

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI POLRES TANJUNG BALAI KARIMUN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH)



OLEH :

**JOHAN**

**151010444**

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI POLRES TANJUNG BALAI KARIMUN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH)



OLEH :

JOHAN  
151010444

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

*Handwritten signature: Aze v/ d/ Karyo hanti*

*Handwritten signature and date: 6/12/21*

*Handwritten text: Dr. Rendi Agus Kurniawan*

### SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOHAN  
Npm : 151010444  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Tempat, Tanggal Lahir : PULAU MORO, 29 AGUSTUS 1996  
Alamat Rumah : PULAU MORO LUAR, RT.002/RW.001  
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI  
POLRES TANJUNG BALAI KARIMUN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 Desember 2019

Yang menyatakan



JOHAN





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) - email : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : JOHAN  
NPM : 151010444  
Program Studi : Hukum Pidana  
Pembimbing : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H  
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana  
Pencurian Di Polres Tanjung Balai Karimun

| No | Tanggal    | Berita Acara Bimbingan  | PARAF Pembimbing |
|----|------------|---|------------------|
| 1  | 23-09-2019 | - Perbaiki Kalimat Yang Salah<br>- Gunakan Format Penulisan Skripsi                     |                  |
| 2  | 02-10-2019 | - Latar Belakang Diperbaiki Dan Ditambahkan<br>- Perbaiki Daftar Isi                    |                  |
| 3  | 17-10-2019 | - Perbaiki Kata Pengantar<br>- Dan Perhatikan Penulisan Bahasa Dengan Benar             |                  |
| 4  | 30-10-2019 | - Masukkan Table Tindak Pidana Anak Tahun 2018<br>- Metode Penelitian Harus Di Perbaiki |                  |
| 5  | 08-11-2019 | - Mencari Narasumber Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Anak                           |                  |

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



|   |            |   |   |
|---|------------|---|---|
| 6 | 18-11-2019 | - Masukkan Lokasi Penelitian<br>- Perbaiki Spasi Dan Baca Dengan Teliti Kalimat Yang Kurang | ↗ |
| 7 | 22-11-2019 | - Saran Dan Kesimpulan Harus Sesuai Dengan Penelitian                                       | ↖ |
| 8 | 27-11-2019 | - ACC Pembimbing Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Komprehensif                                 | ↖ |

Pekanbaru, 29 November 2019  
Mengetahui  
A.n Dekan

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [iainirac.id](http://iainirac.id) - e-mail : [iainirac.id](mailto:iainirac.id)

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DI POLRES TANJUNG BALAI  
KARIMUN**

**JOHAN**  
**NPM : 151010444**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
**Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.**

Mengetahui

Dekan,

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0287/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang 2. mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  
1 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar  
2 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
3 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
4 Tinggi  
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013  
8 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016  
9

MEMUTUSKAN

Menetapkan 1. Menunjuk  
Nama : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 07 02 593  
Pangkat/Jabatan : Pernata/ III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : JOHAN  
NPM : 15 101 0444  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : PENERAPAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES TANJUNG BALAI KARIMUN

2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.  
3. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
4. Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 23 Oktober 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 371 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019, pada hari ini **Senin tanggal 16 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Johan  
N P M : 151010444  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Tanjung Balai Karimun  
Tanggal Ujian : 16 Desember 2019  
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

**Dosen Penguji**

1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
2. Heni Susanti, S.H., M.H
3. Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

**Tanda Tangan**

- 1.
- 2.
- 3.

**Notulen**

4. Juli wiarti, S.H., M.H

4.   
Pekanbaru, 16 Desember 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



## ABSTRAK

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum itu harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh semua orang, dan setiap orang itu harus sama dan setara di mata hukum (*Equality Before The Law*). Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Namun dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, dan kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Tanjung Balai Karimun dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Tanjung Balai Karimun.

Penelitian ini menggunakan *observational research* atau sosiologis melalui survey langsung ke lapangan dan berpegang teguh kepada norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini untuk melakukan penelitian ilmiah terhadap hukum. Dan melakukan kajian-kajian dari berbagai sumber hukum seperti asas hukum, pendapat-pendapat ahli, dan bahan kepustakaan, yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian haruslah dikedepankan penyelesaian dengan cara diversi sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya stigmatisasi yang dialami oleh anak, mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap perkara anak dengan orang dewasa.

## ABSTRACT

The implementation of law in people's lives is very important because the purpose of law is to create justice, legal certainty, and provide benefits to the community. The law must be implemented or obeyed by all people must be equal and equal before the law (Equality Before The Law). A criminal act is an act that violates a criminal code, threatened with punishment by law. But in this case not only adults can commit crimes but also can be done by minors, and the delinquency of children every year is always increasing. If we look closely at the development of criminal acts carried out by children so far, both from the quality and the modus operandi that is carried out, sometimes the violations committed by children are felt to have upset all parties, especially parents. The phenomenon of increasing criminal behavior committed by children, as if not directly proportional to the age of the offender.

The main problem in this study is how the application of the law against the perpetrators of theft in the Tanjung Balai Karimun police and factors that influence the application of the law against the perpetrators of theft in the Tanjung Balai Karimun police.

This study uses observational research or sociology through direct surveys to the field and sticking to the norms, rules, and provisions that apply and relating to this research to conduct scientific research on law. And conduct studies from various sources of law such as legal principles, expert opinions, and library materials, which are concerned with the problems in this study.

In applying sanctions against children who have committed theft, the settlement must be prioritized by means of diversion as it should be as stipulated in law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system, it aims to avoid the stigmatization experienced by children, bearing in mind the nature and psychology children in certain cases require special treatment, as well as special protection, especially in actions that can harm the child's mental and physical development. Special treatment starts at the time of the investigation phase, must be distinguished examination of the case children with adults.

## Kata pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas perkuliahan dan juga skripsi ini sesuai dengan kehendaknya, dengan judul “PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES TANJUNG BALAI KARIMUN

Disamping itu juga penulis skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda KADIR dan Ibunda (Alm) MARYANI yang telah memberikan dukungan baik materi maupun moril dan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak lain yang telah membantu, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam penyusunan administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar.
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.



6. Bapak Dr. H. Zul Akrial., S.H., M.Hum., selaku Kepala Departement Hukum Pidana.
7. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad., S.H., M.H.,selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu yang sangat berharga dalam membimbing penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis.
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan kita semua.

Pekanbaru,... November 2019

JOHAN

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....                      | i    |
| SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....    | ii   |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....    | iii  |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....         | iv   |
| SK PENUNJUKAN BIMBINGAN .....           | v    |
| BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU .....     | vi   |
| ABSTRAK .....                           | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                    | viii |
| DAFTAR ISI.....                         | ix   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                 | 15   |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ..... | 15   |
| D. Tinjauan Pustaka.....                | 16   |
| E. Konsep Operasional .....             | 28   |
| F. Metode Penelitian .....              | 28   |

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|  |    |
|--|----|
| A. Tinjauan umum tentang anak.....   | 31 |
| 1. Pengertian Anak.....  | 31 |
| 2. Tindak Pidana Anak.....   | 34 |
| 3. Sistem Peradilan Pidana Anak.....                                       | 36 |
| B. Tinjauan umum tentang pencurian.....                                    | 39 |
| 1. Unsur Pengambilan Barang .....  | 41 |
| 2. Yang Diambil Harus Barang.....  | 41 |
| 3. Barang Itu Harus Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang<br>Lain ..... | 42 |
| C. Tinjauan umum tentang penyidikan.....                                   | 42 |
| 1. Pengertian Penyidik .....   | 42 |
| 2. Proses Penyidikan Terhadap Anak.....                                    | 44 |
| D. Tinjauan umum tentang <i>restorative justice</i> .....                  | 45 |
| 1. Pengertian Restorative Justice .....                                    | 45 |
| 2. Nilai-Nilai Agama Dalam Restorative Justice.....                        | 46 |
| 3. Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Restorative Justice.....                   | 47 |
| 4. Bentuk-Bentuk Restorative Justice .....                                 | 48 |
| E. Tinjauan umum tentang teori-teori pemidanaan.....                       | 49 |
| 1. Pengertian Pemidanaan.....  | 49 |
| 2. Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana.....                | 50 |
| 3. Perkembangan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia .....                  | 52 |
| 4. Tujuan Pemidanaan.....  | 53 |



### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di polres tanjung balai karimun.....58
- B. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di polres tanjung balai karimun ....67

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....73
- B. Saran .....74

### **DAFTAR PUSTAKA .....75**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah kepercayaan dan karunia Tuhan Yang Maha kuasa, yang harus kita jaga karena martabat, dan hak asasi manusia yang melekat harus dijaga. Hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia dalam UUD 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) Republik Indonesia dan perjanjian PBB pada anak-anak. Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara adalah anak-anak masa depan bangsa dan generasi berikutnya dari cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, untuk perlindungan berpartisipasi dan hukum dari kekerasan dan diskriminasi hak-hak sipil dan kebebasan. (Vollmar H.A, 2010, hlm: 446)

Anak itu adalah orang yang belum berumur 18 tahun, dan juga anak yang masih dalam kandungan. Kesilapan dan kesalahan seorang anak tidaklah untuk di berikan hukuman melainkan harus di bina dan di bimbing, sehingga menjadi anak yang bisa berkembang dan tumbuh secara normal, cerdas, dan sehat yang tidak memiliki dampak dari hukuman kesalahan yang di perbuatankannya tersebut. Dan anak melakukan pelanggaran atau kesalahan apabila anak tersebut mengalami situasi-situasi yang sulit sehingga anak tersebut harus diberikan ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya, apalagi mereka dipenjara.

Kejahatan adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan dan jika masih dilakukan, ia diancam dengan hukuman oleh hukum dan melanggar hukum jika melakukan kesalahan oleh orang-orang yang mungkin bertanggung jawab (Erdianto, 2010, p. 53) . hubungan manusia dalam masyarakat tidak selalu seperti yang diharapkan. Orang selalu dihadapkan dengan masalah atau konflik-konflik antara kepentingan satu sama lain, maka diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya. Namun setiap kesalahan tindak pidana yang terjadi dalam hal ini tidak mestinya orang-orang dewasa bahkan anak-anak yang dibawah umur juga turut melakukan kesalahan tindak pidana, dan ini tidak hanya berupa pelanggaran tetapi juga

mencangkup kejahatan-kejahatan yang tertulis dalam buku ke II KUHP yang terdiri dari kejahatan kesusilaan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan penadahan.

Konsep pencurian di (KUHP) Pasal 362 menyatakan bahwa "setiap orang yang barang seluruhnya atau sebagian dimiliki orang lain dengan tujuan ingin memiliki dengan melawan hukum, dihukum karena pencurian, penjara. Lima tahun atau sebanyak mungkin denda enam puluh rupiah.

Pencurian berat biasanya disebut pencurian yang berkualifikasi. Dengan cara-cara tertentu, keadaan tertentu dan pada waktu-waktu tertentu berdasarkan formula dalam Pasal 363 KUHP dengan pemberatan. Disebabkan faktor ekonomi dalam kehidupan membuat maraknya pelaku kejahatan- kejahatan seperti pencurian atau kejahatan-kejahatan lain yang terus dilakukan baik orang dewasa maupun anak-anak.

Tanjung balai karimun merupakan kabupaten/kota yang terletak di provinsi kepulauan riau yang berdekatan dengan perairan internasional antara bangsa, tidak heran jika berbagai pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayah hukum kabupaten karimun. Memiliki wilayah yang cukup luas dan berdekatan dengan negara tetangga merupakan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang tentunya memiliki pengaruh terhadap penduduk kabupaten karimun itu sendiri.

Khususnya di kabupaten karimun itu sendiri memiliki perekonomian yang berkembang, tetapi tidak dapat di hindari bahwasanya setiap perekonomian di kota tentunya memiliki penduduk yang bermacam-macam kalangan. Karena pengaruh terhadap ekonomi untuk kebutuhan hidup tidak jarang berbagai pelanggaran dan kejahatan-kejahatan sering dilakukan oleh orang-orang bahkan untuk anak yang di bawah umur.

Salah satu kasus tindak pidana pencurian disebuah rumah Jl, Telaga Riau RT.008/RW.005 Kel,Sungai Lakam Barat Kec,Karimun Kab,Karimun atas nama REKYSI Als BONCEL Bin TAHIR selaku pelaku (tersangka) yang melakukan pencurian di rumah korban dengan cara membobolkan jendela rumah korban, lalu



pelaku mengambil beberapa macam jenis minuman beralkohol, rokok, handphone, kamera digital, anting-anting, tas rensel, dan koper di rumah korban.

Menurut (Tohib Setiadi, 2010, hlm: 176) pada mulanya yang dimaksud dengan kesalahan anak ialah keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap berumur genap 18 tahun berdasarkan ketentuan pasal 45 KUHP, setelah di perhatikan surat terbitan dari kejaksaan agung rebuplik Indonesia nomor, P.1/2 tanggal 30 maret 1951 menerangkan dan kejahatan-kejahatan sering dilakukan oleh orang-orang bahkan untuk anak yang di bawah umur, kesalahan tindak pidana dan dapat untuk di hukum, belum berumur 16 tahun pasal 45 KUHP.

Defenisi anak berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak (SPPA) ialah seseorang anak yang belum berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, dan perbedaan antara anak-anak terkait dengan kejahatan dalam tiga kategori :

1. Anak-anak yang melakukan kejahatan (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
2. Anak yang bukan korban pidana (korban anak) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)
3. Anak-anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak-anak saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Prilaku anak dalam setiap tahun mengalami peningkatan, apabila di pahami pertumbuhan anak yang melakukan tindak Hingga saat ini, baik kualitas kejahatan maupun bahkan modus operandi, terkadang kesalahan atau kejahatan yang diperbuat oleh anak-anak dalam berbagai hal, secara tak langsung dapat meresahkan penduduk atau warga tempatan bahkan ke semua pihak khususnya orang tua. Kejadian meningkatnya kenakalan anak yang sering melakukan berbagai tindak pidana, disiplin dan saling menghormati serta mengikuti tata cara berlalu lintas di mana ketertiban dan keselamatan hal yang utama harus diperhatikan. (Nandang Sambas, 2010, hlm: 10).

Secara internasional, bentuk perlindungan terhadap anak sudah diatur dengan baik dan tegas, ialah pada tanggal 20 Navember 1989, telah hadir

konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak-hak anak. Indonesia sudah menandatangani dan mengesahkan Konvensi sesuai Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini mengatur tentang tanggung jawab negara dalam menjamin terlaksana atau terwujudnya hak-hak anak (Darwan Prinst, 1997, hlm: 5).

Sistem peradilan anak saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya harus melalui proses formal seperti orang dewasa melalui proses formal seperti tidak adanya dasar pemidanaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Proses formal yang panjang ini telah memunculkan beberapa pemikiran dari para ilmuwan dan lembaga penegak hukum untuk menemukan pengobatan alternatif terbaik sebanyak mungkin untuk menjauhkan anak-anak dari sistem peradilan formal..

Salah satu pendapat yang bisa diambil dalam pelaksanaan penanganan kasus-kasus kejahatan anak adalah pendekatan justice restoratif, yang dilaksanakan melalui gangguan, yaitu gangguan. Upaya pengalihan dapat dilakukan kepada anak jika anak tersebut melanggar hukum dan berfaedah untuk memberikan perhatian dalam pertumbuhan anak-anak. Dan dalam menyelesaikan permasalahan anak diterapkan melalui perdamaian. Perdamaian diciptakan jika kesalahan yang dilakukan anak-anak adalah tindakan pertama yang dilakukan oleh para pelaku (Marlina, 2009, hlm. 198).

*Restorative justice* merupakan ide atau gagasan dalam melakukan penyelesaian masalah bersama-sama mencari tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban serta melibatkan pihak-pihak terkait lainnya solusi dalam pemecahan masalah yang dialami oleh pelaku dan korban secara adil dengan melakukan pemulihan kembali pada keadaan seperti biasanya dan bukan untuk pembalasan atau penekanan hukuman untuk pelaku (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Istilah keadilan restoratif biasanya disimbolkan kepada seseorang yang bernama Albert English yang mencari perbedaan yang dia lihat antara 3 bentuk yang berbeda dari keadilan kriminal yaitu :

1. keadilan retributif yang berfokus pada hukuman dari pelaku atas apa yang telah dilakukan;
2. Terkait dengan apa yang ia sebut keadilan retributif, yang berfokus pada pemulihan pelaku;
3. keadilan restoratif yang seimbang dengan prinsip-prinsip dasar kompensasi secara global;

Mungkin dia adalah orang pertama yang menciptakan istilah yang terkait dengan pendekatan yang mencoba efek negatif untuk menunjukkan pelaku tindakan oleh pelaku dan korban secara aktif terlibat dalam proses peningkatan korban dan rehabilitasi pelanggar.

Tony Marshall mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses di mana semua pihak yang terlibat dalam masalah pelanggaran tertentu bersatu untuk bersama-sama menyelesaikan bagaimana menanggapi dan menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan.

Sementara Marian Liebmann mendefinisikan keadilan restoratif hanya sebagai sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat dengan kembali kejahatan dan pelanggaran lainnya atau mencegah tindakan. (Marian Liebmann, 2007, hlm : 25).

Liebmann menawarkan dan merumuskan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif sebagai berikut:

1. korban Prioritaskan dan penyembuhan;
2. Penjahat bertanggung jawab atas perlakuan yang telah dilakukannya;
3. Dialog antara korban dan pelaku untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai pelanggaran terjadi;
4. Upaya telah dilakukan untuk menempatkan kerugian yang diderita dengan tepat;
5. Pelanggar harus tahu bagaimana mereka dapat mencegah kejahatan di masa depan;



6. Masyarakat juga membantu untuk mengintegrasikan dua pihak, baik korban dan pelaku;

Keadilan restoratif adalah model yang paling direkomendasikan untuk pengalihan anak-anak yang memiliki masalah dengan hukum. Karena konsep keadilan restoratif di mana semua pihak selalu terlibat dalam menyelesaikan konflik yang telah melanggar hukum tentang pelanggaran atau kejahatan oleh anak-anak. Dan pertimbangkan pemikiran yang tepat saat menempatkan masalah dengan melihat pelanggaran pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang (Yutirsa Yunus, 2013, hlm: 234).

Dilihat dari kompleks masalahnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak penawaran dengan hukum, pasti harus mendapatkan perlindungan dalam bentuk upaya untuk pulih dari berbagai otoritas diberdayakan untuk mengawasi komplikasi anak dan menyelamatkan anak-anak bangsa. Tentu saja, sebagai petugas penegak hukum utama, polisi bertanggungjawab penuh dalam mensinergikan setiap kewenangan yang diberikan dalam tugas dalam menegakkan keadilan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian mempunyai kewenangan dan tugas :

- a. Menjaga kenyamanan dan keamanan dalam melakukan penertiban terhadap Masyarakat;
- b. Penegakan aturan
- c. Melakukan Perlindungan, Pengarahan, untuk melayani setiap masyarakat.

Untuk alasan ini, para peneliti, khususnya ketika merawat anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dituntut untuk dapat mengarahkan anak-anak yang memiliki masalah dengan hukum. Proses mentransfer hukum remaja dari hukum pidana ke hukum pidana disebut dengan diversifikasi sangat berguna untuk menghindari efek yang tidak baik untuk anak dari proses peradilan itu sendiri.

Tabel tindak pidana yang dilakukan oleh anak di polres tanjung balai karimun tahun 2018 :

| No | Laporan Polisi  | Tindak Pidana  | Identitas Tersangka  | Waktu/Tkp  | Keterangan               |
|----|---|--|--|--|--------------------------|
| 1. | LP- B/01/I/2018/KEPRI/RES KARIMUN/SEK MERAL/TGL 01 JANUARI 2018     | Pen curian dengan pemberatan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 | REA KSI Als BONCEL Bin TAHIR 17 Tahun, Tidak Bekerja, Jln Telaga Riau Kel.Sungai Lakam, Kec.Meral Karimun Kab. Karimun | Pad a hari senin tanggal 01 jnuari 2018 sekira pukul 02:00 di jl.telga riau, kel.sungai lakam barat.kec.meral karimun kab.karimun. | D ilanjutk an kejaksa an |
| 2. | LP- B/06/II/2018/KEPRI/RES KARIMUN/SEK MERAL/TATGL 26 FEBRUARI 2018 | Pen curian dengan kekerasan                                | 1.MU HAMMAD RIZAL RAMADA NSYAH Bin   | Pad a hari senin tanggal 26 februari   | D iversi                 |

|  |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
|  |  |   | <p>ZAKARIA<br/>HARUN<br/>Umur 15<br/>Tahun,<br/>Tidak<br/>Bekerja.<br/>Kp,Baru<br/>Rt.001<br/>Rw,003<br/>Kel.Tebing<br/>Kec.Tebing<br/>Kab.Karimu<br/>n<br/>2.MH<br/>D DERLI<br/>RAMADA<br/>NAS Bin<br/>SUDIRMA<br/>N URIP, 17<br/>Tahun,<br/>Pelajar,<br/>Tebing Rt<br/>002/Rw.002<br/>Kel.Tebing<br/>Kec.Tebing<br/>Kab.Karimu<br/>n</p> | <p>2018<br/>sekira<br/>pukul<br/>17.10 di<br/>guntung<br/>punak<br/>kel.daarus<br/>salam<br/>kec.,eral<br/>barat<br/>kab.karim<br/>un</p> |   |
|  | <p>LP-<br/>B/008/IV/2018/KEPRI/RES<br/>KARIMUN/SPK-SEK<br/>MERAL, TANGGAL 02</p> | <p>Pen<br/>curian<br/>dengan<br/>pemberat</p> | <p>ANDI<br/>Als<br/>KOMENG,<br/>15 Tahun,</p>  | <p>Pad<br/>a hari<br/>minggu<br/>tanggal</p>  | - |



|  |   |  |   |  |                   |
|--|---|--|---|--|-------------------|
|  | <p>APRIL2018</p>  | <p>an pasal<br/>363 ayat<br/>(1) ke 3<br/>dan 4<br/>KUHP</p>                       | <p>Laki-Laki,<br/>Kristen.<br/>Tidak<br/>Sekolah,<br/>Jl.Ahmad<br/>Yani,<br/>Rt.003/Rw.<br/>006<br/>Kel.Sungai<br/>Pasir<br/>Kec.Meral<br/>Kab,Karimu<br/>n</p>   | <p>01 april<br/>2018<br/>sekiranya<br/>pukul<br/>19:00 di<br/>Gg.makm<br/>ur jaya<br/>rt.001<br/>rw.002<br/>kel.baran<br/>barat<br/>kec.meral<br/>kab.karim<br/>un</p>                                 |                   |
|  | <p>LP-<br/>B/09/V/KEPRI/RES<br/>KARIMUN/SPK-SEK<br/>MERAL TGL 03 MEI 2018</p> | <p>Pen<br/>curian<br/>dengan<br/>kekerasan<br/>pasal 365<br/>ayat (1)<br/>KUHP</p> | <p>ANA<br/>NDA<br/>SALIUSRA<br/>Als<br/>NANDA<br/>Bin RAJA<br/>SALEHUDI<br/>N, 15<br/>Tahun,<br/>Laki-Laki,<br/>Islam, Smp<br/>Tidak<br/>Tamat, Sei<br/>Pasir<br/>Rt.004/Rw.<br/>001<br/>Kel.Sungai</p> | <p>Pad<br/>a hari<br/>selasa tgl<br/>01 mei<br/>2018<br/>pukul<br/>19:15 di<br/>jl.a yani<br/>meral<br/>samping<br/>apotik<br/>devi<br/>farma<br/>kel.sungai<br/>pasir<br/>kec.meral<br/>kab.karim</p> | <p>S<br/>idik</p> |

|   |  |  |  |           |  |
|---|--|--|--|-----------|--|
|   |  |  | Pasir<br>Kec.Meral<br>Kab.Karimu<br>n    | un        |  |
| 1,LP-<br>B/23/VIII/2018/KEPRI/RES<br>KARIMUN/SPK POLSEK<br>BALAI KARIMUN TGL 14<br>AGUSTUS 2018 | Pen<br>curian<br>dengan<br>pemberat<br>an      | DERR<br>Y<br>AGUSTIA<br>N, Meral,<br>15 Agustus<br>2002, Laki-<br>Laki.<br>Indonesia,<br>Sd (Tidak<br>Tamat),<br>Tidak<br>Bekerja,<br>Jl.Ahmad<br>Yani<br>Rt.005/Rw.<br>005<br>Kel.Meral<br>Kota<br>Kec.Meral<br>Kab.Karimu<br>n | -  | S<br>idik |  |
| 2,LPB/06/VIII/2018/K<br>EPRI/RES<br>KARIMUN/SPK-SEK<br>TEBING 27 AGUSTUS<br>2018                | Per<br>setubuha<br>n dan<br>perbuatan<br>cabul | YOG<br>A<br>SAYAHRU<br>L<br>APRIYAN  | Pad<br>a hari<br>kamis<br>tanhggal<br>23 | S<br>idik |  |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>terhadap<br/>anak<br/>pasal 81<br/>ayat (2)<br/>jo pasal<br/>82 ayat<br/>(1) UU<br/>no.35<br/>tahun<br/>2014<br/>tentang<br/>perubaha<br/>n ats UU<br/>no 23<br/>tahun<br/>2002<br/>tentang<br/>perlindun<br/>gan anak</p> | <p>DI Als<br/>YOGA Bin<br/>SYAHRIAL<br/>M ZEN, 17<br/>Tahun<br/>Tg,Balai<br/>Karimun,<br/>Islam,<br/>Belum<br/>Bekerja,<br/>Smp (Tidak<br/>Tamat),<br/>Indonesia,<br/>Komplek<br/>Timah<br/>Rt.002/Rw.<br/>003<br/>Kel.Teluk<br/>Uma<br/>Kec.Tebing<br/>Kab.Karimu<br/>n</p> | <p>agustus<br/>2018<br/>sekira<br/>pukul<br/>12:00 wib<br/>pelapor<br/>pulang<br/>dari<br/>malaysia<br/>tibanya<br/>dirumah<br/>pelapor<br/>tidak<br/>melihat<br/>anak sdri<br/>FERTI<br/>Als FITA<br/>dirumah.n<br/>amun<br/>tidak juga<br/>ketemu<br/>pada<br/>tanggal<br/>25<br/>agustus<br/>2018<br/>anak<br/>pelapor<br/>telah<br/>ditemuka<br/>n</p> |  |
|--|---|--|--|--|





|  |  |   |   |                   |
|--|--|---|---|-------------------|
| <p>LP-<br/>B/26/X/KEPRI/RES<br/>KARIMUN/SPK-SEK<br/>MERAL TGL 01<br/>OKTOBER 2018</p>        | <p>Pen<br/>curian<br/>dengan<br/>kekerasan<br/>pasal 365<br/>ayat (2)<br/>KUHP</p> | <p>MUH<br/>AMMAD<br/>RIZKY Bin<br/>TUSROH<br/>Parit Benut,<br/>Tg,Balai<br/>Karimun<br/>2004, Laki-<br/>Laki<br/>Indonesia,<br/>Pelajar Smp<br/>(Masih<br/>Sekolah),<br/>Islam, Tidak<br/>Bekerja,<br/>Kampung<br/>Baru,<br/>Rt.005/Rw.<br/>003<br/>Kel.Sungai<br/>Pasir<br/>Kec.Meral<br/>Kab.Karimu<br/>n</p> | <p>Pad<br/>a hari<br/>selasa<br/>tanggal<br/>01 mei<br/>2018<br/>sekira<br/>pukul<br/>19.15 wib<br/>di jalan A<br/>yani<br/>meral<br/>samping<br/>apotik<br/>devi<br/>farma<br/>kel.sungai<br/>pasir<br/>kec.meral<br/>kab.karim<br/>un</p> | <p>S<br/>idik</p> |
| <p>LP-<br/>B/22//XI/KEPRI/RESKRIM<br/>/KARIMUN.KA SPK SEK<br/>BALAI 09 NOVEMBER<br/>2018</p> | <p>Pen<br/>curian<br/>dengan<br/>kekerasan<br/>pasal 1<br/>ayat (1)<br/>KUHP</p>   | <p>1.MU<br/>HAMMAD<br/>NURHADI<br/>YAZID Als<br/>YAZID Bin<br/>EDI<br/>YANTO</p>  | <p>Jl,<br/>lubuk<br/>semut<br/>kel,lubuk<br/>semut<br/>kec,karim<br/>un</p>   | <p>S<br/>idik</p> |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>Tg,Balai<br/>                 Karimun/21<br/>                 Juli 2001,<br/>                 17 Tahun,<br/>                 Laki-Laki,<br/>                 Pelajar,<br/>                 Islam,<br/>                 Indonesia,<br/>                 Teluk Uma<br/>                 Rt.003/Rw.<br/>                 003<br/>                 Kel.Tebing<br/>                 Kab.Karimu<br/>                 n<br/>                 2.TE<br/>                 NGKU<br/>                 AFLIYANS<br/>                 YAH Als<br/>                 TENGGU<br/>                 Bin<br/>                 T.ISHAK<br/>                 Tg,Balai<br/>                 Karimun/24<br/>                 April<br/>                 2003,15<br/>                 Tahun,<br/>                 Laki-Laki,<br/>                 Pelajar,<br/>                 Islam,<br/>                 Indonesia,T<br/>                 elaga Tujuh,</p> | <p>kab,karim<br/>                 un pada<br/>                 hari jumat<br/>                 tanggal<br/>                 09<br/>                 november<br/>                 2018<br/>                 pukul<br/>                 20:43</p> |  |
|--|--|---|--|--|



|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | Rt.004/Rw.<br>001<br>Kel.Sungai<br>Lakam<br>Barat<br>Kec.Karimu<br>n<br>Kab.Karimu<br>n |  |  |
|--|--|--|---|--|--|

Berdasarkan dengan apa yang diuraikan, maka dalam hal ini peneliti tertarik melakukan kajian yang berjudul **“Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polres Tanjung Balai Karimun”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan apa yang diuraikan diatas, masalah penelitian yang peneliti dapat rumuskan ialah ;

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di polres Tanjung Balai Karimun ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di polres Tanjung Balai Karimun ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian dasarnya berguna dalam melakukan penemuan, pengembangan dan mengkaji kebenaran dalam ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah atau murni.

Berdasarkan ulasan yang di atas, kajian ini bertujuan untuk menghasilkan gambar agar mengetahui :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di polres Tanjung Balai Karimu.

- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Tanjung Balai Karimun.

## 2. Kegunaan Penelitian.

- a. Agar menambahkan dan mengembangkan pemikiran peneliti dalam penerapan ilmu pengetahuan yang peneliti hasilkan dari bangku perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan juga khusus dalam disiplin hukum pidana yang bersangkutan dengan tindak pidana pencurian dengan pelaku anak dan ditangani dengan pengalihan (diversi) penyelesaian di kepolisian.
- b. Sebagai masukan dan bahan untuk informasi dalam pemikiran murni atau ilmiah yang sangat sederhana bagi mahasiswa/akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau tentang tindak pidana pencurian dengan pelaku anak.
- c. Sebagai sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana cara pelaksanaan diversi dalam tindak pidana dengan pelaku anak.

## D. Tinjauan pustaka

Kerangka teoritis ialah konsep sesungguhnya adalah abstraksi pemikiran, atau istilah dasar yang berguna dalam mengidentifikasi dimensi sosial yang peneliti anggap relevan (Soerjono Soekanto, 1986, hlm: 8).

### 1. Teori Penyidikan

Disuatu sistem dalam hukum pidana terhadap anak-anak untuk tahap investigasi adalah kontak pertama (kontak pertama) antara anak-anak yang melakukan tindak pidana dengan polisi (Nandang Sambas, 2013, hlm: 173).

Awal penelitian adalah studi dan penelitian untuk menemukan pertanyaan jawaban, apakah benar-benar ada telah menjadi kejahatan, penyelidikan dan penelitian harus dilakukan terlebih dahulu dengan mengumpulkan bahan, keterangan saksi dan bukti yang diperlukan diukur dan terkait dengan kepentingan hukum pidana atau peraturan, yaitu sifat peristiwa kriminal. Ketika mengumpulkan bukti dipatuhi dalam proses pidana untuk unsur-

unsur tertentu dari persyaratan di acara pidana, pemenuhan unsur-unsur siap untuk diproses. (Hartano, 2010 hlm : 1)

Dalam pengertian bahasa belanda penyidik diartikan sebagai *opspring*. Menurut de pinto, penyidik (*opspring*) ialah melakukan pemeriksaan permulaan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan yang diberikan wewenang oleh undang-undang setelah mendapatkan informasi mengenai adanya suatu pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang terjadi (Andi Hamzah, 2001, hlm:118).

Erdianto mengartikan “penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya”.

Penyidikan ialah sekumpulan tindakan pelaksanaan yang harus dilakukan dengan menginvestigasi pejabat berdasarkan ketentuan hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti bahwa kesalahan yang terjadi dan yang dapat dibuat menjadi jelas dan dapat dibuat dan bahwa tersangka atau pelaku dapat menemukan. (Yahya Harahap, 2006, hlm: 109).

Penerapan penyidikan dalam tindak pidana diterapkan setelah informasi yang didapatkan terkait dengan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, dan setelah mengetahui bahwa yang terjadi ialah peristiwa tindak pidana, kepolisian harus segera melakukan penyidikan dengan melalui kegiatan-kegiatan serta melakukan pemeriksaan yang terjadi dan penyerahan berkas perkara (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1978. Hlm: 2).

Untuk melakukan pemeriksaan dalam masalah anak tidak perlu dilakukan dengan cara pemeriksaan perkara terhadap orang dewasa, melainkan harus dilakukan dengan melalui cara kekeluargaan dan tempat-tempat yang tertentu (moch. Faisal salam, 2005, hlm: 40).

Dilihat dari hak-hak yang diberikan kepada penyidik agar bisa melakukan penyidikan yang telah diatur oleh KUHP dalam pasal-pasal sebagai berikut :



1. Pasal 7 ayat 1 penyidik mempunyai kewajiban dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a yaitu :

- a. Wajib menerima informasi pengaduan terhadap tindak pidana dari seseorang;
- b. Melaksanakan tindakan pertama disaat berada di tempat peristiwa;
- c. Memerintahkan seorang tersangka untuk berhenti dan memeriksa kelengkap diri tersangka;
- d. Melaksanakan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan tersangka;
- e. Melaksanakan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memfotokan tersangka dan mengambil sidik jari;
- g. Memanggil saksi atau tersangka untuk diminta keterangan terkait terjadinya tindak pidana;
- h. Menghadirkan seorang ahli untuk dimintai keterangan dalam pemeriksaan perkara;
- i. Melaksanakan penerapan menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Pasal 7 ayat 2 penyidik sebagaimana diartikan dalam pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai kewenangan yang telah diatur oleh undang-undang yang menjadi landasan untuk penyidik dalam melakukan tugasnya yang berada dibawah kordinasi dalam pengawasn penyidikPasal 6 ayat 1 huruf a.

3. Untuk pelaksanaan bertugas penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2.

Penyidikan tidak hanya diatur dalam hanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetapi juga diatur oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam Pasal 26 ayat 1 adalah penyelidikan atas masalah anak-anak oleh penyelidik resmi berdasarkan keputusan kepala polisi atau orang-orang Indonesia yang dipilih untuk menangani kasus tersebut. dari anak oleh kepala polisi nasional Republik Indonesia.

Diatur dalam pasal 27 ayat 1, 2, 3, memiliki pengertian tentang penerapan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya :

1. Saat melakukan penyelidikan terhadap masalah anak, penyidik diminta untuk meminta pertimbangan dan juga nasihat dari penasihat sosial setelah kejahatan dilaporkan atau dilaporkan;
2. Jika dianggap perlu, peneliti berhak melibatkan ahli pendidikan, psikolog, psikolog, pemimpin agama, pengasuh profesional dan pekerja sosial dan pakar lainnya untuk meminta informasi dalam menyelesaikan masalah anak..
3. Ketika menyelidiki anak-anak dari saksi dan anak-anak yang menjadi korban penyidik, pekerja sosial atau pekerja sosial harus meminta laporan sosial terlebih dahulu setelah kejahatan diterima oleh polisi.

## 2. Teori *Restorative Justice*

Sebelum munculnya teori restorative justice dalam penyelesaian terhadap pelaku pelanggaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan represif, yaitu dengan menekan pelaku yang telah melanggar hukum dan yang telah memberikan keadilan timbal balik, mengutamakan pembalasan terhadap pelaku dalam bentuk hukuman. Pada kenyataannya bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pelaku setelah menjalani hukuman dan tidak dapat memberikan kepuasan terhadap diri korban sehingga membuat sebuah dendam yang berkepanjangan kepada pelaku dan bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya. Hal ini disebabkan karena belum terciptanya penyelesaian masalah secara tuntas antara pelaku dengan pihak keluarga korban, dikarenakan dalam pelaksanaan keputusan yang tidak melibatkan kedua belah pihak yang bersangkutan padahal dalam penyelesaian suatu masalah wajib memberikan kontribusi bagi mereka yang berperkaranya (Mansyur Kartayasa, 2012, hlm: 1-2)

Mudzakir percaya bahwa aturan pidana juga sistem peradilan pidana tidak dapat memberikan kepuasan masyarakat, dikarena kebenaran dipertahankan.

Di masa depan, konsep keadilan dalam kebijakan kriminal harus bergeser dari dendam hak untuk keadilan restoratif (Mudzakir, 2001, hlm: 180).

Sebagai tindakan bahwa pengenaan sanksi yang ditujukan untuk anak-anak, ancaman sanksi adalah untuk menghilangkan kemerdekaan maksimal dihindari. Seperti yang tercantum dalam instrumen internasional tidak ada yang akan dicabut secara ilegal atau sewenang-wenang kebebasannya. yaitu pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi tetapi tetap berpegang teguh pada peraturan.

Masing-masing dari kebebasan dirampas anak manusia harus dihormati dan menghormati martabat manusia. Anak-anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali jika dianggap yang terbaik bagi anak. Sementara menekankan ketentuan Peraturan Bajjing pembatasan pada kebebasan pribadi anak-anak yang dikenakan hanya setelah mereka selektif dipertimbangkan dan diminimalkan. Dengan demikian, maka dalam situasi tertentu ada kemungkinan inisiatif pengambilan tindakan ada pada aparat penegak hukum. Penegak hukum tersebut memprakarsai suatu aksi, dimana wewenang penuh ada padanya, walaupun prakarsa tersebut mungkin merupakan suatu tanggapan terhadap suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang dianggap mengganggu (nandang sambas, 2010, hlm : 225).

Jika dilihat perkembangan terhadap teori pidana hanya berfokus kepada pelaku tindak pidana saja. dan korban hanya menjadi saksi untuk pelengkap pidana pelaku, sehingga mengakibatkan kerugian kepada korban. dan telah lahir suatu pemikiran filosofi dalam penindakkan pidana baru yang dapat menguntungkan sesama pihak baik dari pelaku maupun korban.

Untuk penyelesaian masalah tindak pidana tidaklah bersifat adil apabila hanya mementingkan kepentingan salah satu pihak saja, baik itu pelaku atau korban. untuk itu diperlukan teori yang mengantur tentang tujuan pidana dalam penyelesaian perkara antara pelaku dan korban sehingga tercapai keadilan tidak hanya untuk kedua belah pihak tetapi juga untuk masyarakat karena itu di perlukan beberapa teori dari yang satu ke yang lainnya. untuk masalah pidana sudah menjadi faktor yang harus diterapkan kepada pelaku oleh karena itu hakim



sebelum menentukan keyakinan Hakim dalam memberikan suatu putusan, harus memperhatikan hal-hal yang dijadikan bukti dalam persidangan maupun keseluruhan untuk menghindari dampak kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (Muladi, 1995, hlm: 81).

Muladi mengungkapkan dengan jelas tentang ciri-ciri *restorative justice*, yaitu:

- a. Kejahatan yang diartikan sebagai pelanggaran seorang kepada yang lain dan juga dilihat sebagai masalah;
- b. Fokus terhadap pemecahan permasalahan pertanggung jawaban dan kaharusan untuk yang akan datang;
- c. Sifat normatif dibangun pada dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana bagi para pihak, rekonsiliasi dan pemulihan adalah tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai berdasarkan hasil;
- f. Fokusnya adalah pada memulihkan luka sosial yang disebabkan oleh kejahatan;
- g. Masyarakat adalah fasilitator dalam proses pemulihan;
- h. Peran korban dan pelaku diakui baik dalam mengidentifikasi masalah dalam menyelesaikan hak-hak dan kebutuhan korban. Aktor didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Tanggung jawab aktor dirumuskan sebagai dampak pada pemahaman tindakan mereka dan ditujukan untuk berpartisipasi dalam keputusan terbaik;
- j. Kejahatan dipahami dalam konteks holistik, moral, sosial dan ekonomi;
- k. *Stigma* dapat dihilangkan melalui restoratif.

Prinsip pemulihan yang tepat adalah hasil dari eksplorasi (penelitian), dan perbandingan antara kesejahteraan pendekatan dan pendekatan peradilan (Arbintoro Prakoso, 2013, hlm: 164).

### 3. Konsep Perlindungan Anak

Posisi anak-anak dan orang muda yang akan melanjutkan cita-cita luhur bangsa, pemimpin masa depan bangsa dan sebagai sumber harapan bagi generasi sebelumnya, harus memiliki peluang seluas-luasnya dan secara alami berkembang secara spiritual, fisik dan sosial. Perlindungan anak adalah kegiatan bisnis dari semua lapisan masyarakat di berbagai posisi dan peran, sangat menyadari pentingnya anak-anak bagi tanah air dan bangsa di masa depan.

Perlindungan anak adalah setiap upaya yang dilakukan agar tercipta hak dan kewajiban anak, dapat digunakan untuk pengembangan dan pertumbuhan fisik, sosial juga mental. Memberikan lindungan terhadap anak merupakan wujud kepedulian anak sehingga tercapai keadilan dalam kehidupan negara dan masyarakat.

Perlindungan anak tidak harus berlebihan dan harus memperhatikan dampak lingkungan anak, sehingga langkah-langkah perlindungan tidak memiliki efek negatif. Melindungi anak-anak adalah rasional, bertanggung jawab dan biaya yang efektif dan mencerminkan upaya yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil seminar untuk perlindungan anak / remaja oleh pusat doa pada 30 Mei 1977, ada 2 formulasi tentang perlindungan anak, yaitu:

1. Semua upaya secara sadar dilakukan oleh setiap orang dan pemerintah dan lembaga swasta yang berfokus pada memastikan keselamatan, kontrol, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau dengan masyarakat.
2. Semua upaya dilakukan dengan sengaja oleh individu, keluarga, komunitas, lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk kesejahteraan spiritual dan fisik anak-anak berusia 0-21 tahun, tunggal dan tidak pernah menikah, untuk memastikan, untuk mendapatkan dan mengamankan, sesuai dengan hak asasi manusia. untuk memenuhi. dan pentingnya dapat berkembang secara optimal (Maidin Gultom, 2006, hlm : 20).

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada anak-anak

protect yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak untuk hidup, untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan, juga di tampilan sempurna berpartisipasi sesuai dengan martabat manusia, serta memperoleh perlindungan dari pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang terjadi, demi untuk terciptanya anak-anak indonesia yang berkarakter, beragama, dan mendapatkan kesejahteraan. Untuk pelaksanaan perlindungan anak, pemerintahan dan negara berhak memberikan perlindungan dan tanggungjawab sepenuhnya berupa dukungan sarana dan prasarna.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

1. Dasar filosofis; Kegiatan dasar pancasila di berbagai bidang kehidupan keluarga, masyarakat, negara dan bangsa berdasarkan pada implementasi filosofis perlindungan anak.
2. Dasar etis; implementasi perlindungan anak harus mematuhi etika profesional yang relevan, untuk menyimpang perilaku dalam pelaksanaan wewenang, kekuasaan dan kekuasaan untuk pelaksanaan perlindungan anak untuk mencegah.
3. Dasar hukum; Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, penerapan dasar hukum ini harus menarik, yaitu pelaksanaan hukum terpadu dan peraturan berbagai yurisdiksi terkait.

#### **1. Pembatasan Umur Anak**

Pembatasan usia anak diklasifikasikan sebagai kepentingan untuk kasus pidana, dikarena referensi yang digunakan dalam menentukan bahwa seorang telah berbuat kejahatan-kejahatan akan jatuh di bawah kategori anak-anak. Apakah benar-benar perlu digunakan sebagai pedoman untuk penegakan hukum, sehingga tidak ada penangkapan, penangkapan, sidik jari, klaim yang salah atau proses yang salah dikarenakan terkait hak asasi manusia.

Dalam undang-undang di Indonesia ada berapa pasal yang mengatur tentang umur anak yaitu :

- a. Pasal 45 KUHP, anak-anak ialah orang yang berumur 16 tahun lalubelum dewasa;



- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak pasal 1 ayat (1), yaitu seorang anak ialah seseorang yang berusia 8 tahun, tetapi belum 18 tahun.
- c. Hukum Acara Pidana tidak secara eksplisit mengatur batas usia anak-anak, tetapi dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang pemeriksaan dari anak-anak yang belum mencapai usia 17 tahun.;
- d. Pasal 330 KUHP, anak ialah seorang yang belum berusia 21 dan belum menikah;
- e. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia menyebut anak ialah orang lebih muda dari 18 tahun dan belum menikah;
- f. Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai kesejahteraan Anak, anak ialah orang belum berumur 21 dan tidak menikah;
- g. UU 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menjelaskan: seorang anak adalah seseorang yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.
- h. Dalam dokumen internasional :
  1. *Task Force On Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa batas usia penentuan seorang sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas 16-18 tahun.
  2. Resolusi PBB No. 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* menetapkan batasan anak adalah seseorang yang berusia 7-18 tahun (*Commentary Rule 2.2*); dan resolusi PBB No. 45/113 menentukan batasan anak yaitu 18 tahun (rule 119 (a)) (tri andrisman, 2005, hlm : 34).

## 2. Hak-Hak Anak

Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh siapa saja yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa hak untuk memahami apa yang baik, properti, otoritas, kekuatan untuk melakukan sesuatu, karena ditentukan oleh hukum dan peraturan yang

berlaku. Hak-hak anak adalah kehendak anak yang dilengkapi dengan kekuasaan dan yang secara hukum diberikan kepada anak yang bersangkutan dengan sistem hukum.

Mengenai masalah hak-hak anak, Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa "anak-anak miskin dan terlantar dirawat oleh negara". Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan hak-hak anak dan perlindungan mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa diskriminasi terhadap etnis, bahasa, agama, miskin atau kaya, keturunan atau status. Jadi untuk keberhasilan penerapan penjahat bersyarat ini, terpidana harus memiliki hak untuk meminta penjelasan lebih lanjut tentang penjahat bersyarat yang dikenakan padanya, bersama dengan ketentuan yang dikenakan padanya dan juga hak untuk melakukan perubahan. untuk memaksanya dalam kondisi (khusus) jika kondisi - persyaratan dianggap terlalu berat dan tidak mungkin dipenuhi ", sehingga menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan pencegahan kejahatan secara terpadu ditetapkan oleh dikembangkan dan dipatuhi, sehingga menciptakan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan deklarasi hak-hak anak dengan maksud agar anak-anak dapat menyebabkan masa kecil yang bahagia, memiliki hak untuk menikmati hak-hak dan kebebasan, baik dalam kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan masyarakat. (Tri adrisman, 2013, hlm : 22).

Hak-hak anak diatur sebagai berikut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979:

1. Anak-anak memiliki hak untuk kesejahteraan, perawatan, perawatan dan dukungan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga dan dalam perawatan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
2. Anak-anak memiliki hak untuk melayani keterampilan mereka dan mengembangkan kehidupan sosial, sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa, untuk kebaikan dan berguna warga.
3. Anak-anak memiliki hak untuk perawatan dan perlindungan baik dalam rahim dan setelah lahir.

4. Anak-anak memiliki hak untuk perlindungan lingkungan pertumbuhan dan perkembangan mereka dapat membahayakan atau menghambat.

hak-hak tersebut telah diatur juga dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. Harus dilakukan secara kemanusiaan dengan memberikan kebutuhan sesuai usianya;
- b. Tidak boleh sama dengan yang dewasa dewasa;
- c. Mendapatkan pertolongan hukum dan pertolongan lainnya secara teratur;
- d. Melaksanakan aktifitas pada waktu senggang;
- e. Wajib tidak menerima hukuman, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak pantas, harus dilakukan secara kemanusiaan dan serta tidak boleh merendahkan harga diri anak tersebut;
- f. Dilarang menjatuhkan hukuman mati atau seumur hidup kepada anak;
- g. Dilarang melakukan penangkapan, penahanan, atau penjarahan kecuali sebagai jalan yang terakhir dengan waktu sesingkatnya;
- h. Mendapatkan keadilan dimuka hakim di persidangan yang tidak berpihak dalam sidang yang tertutup;
- i. Tidak disebarluaskan tentang anak tersebut;
- j. Mendapatkan dampingan dari orang tua/wali dan orang tertentu yang dipercayakan oleh anak;
- k. Mendapatkan advokasi sosial;
- l. Memperoleh hidup sebagaimana mestinya;
- m. Mendapatkan kemudahan, teruntuk anak yang serba kekurangan;
- n. Mendapatkan pelajaran;
- o. Mendapatkan akses pelayanan untuk kesehatan;
- p. Memperoleh hak-hak yang sesuai dengan hukum;

### 3. Tanggung Jawab Perlindungan Anak

dalam sebuah negara, pemerintahan, kemasyarakatan, dan keluarga bahkan berkewajiban memberikan hak juga tanggung jawab dalam



menyelenggarakan perlindungan terhadap anak yang memiliki masalah dengan hukum. Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak negara serta pemerintahan berkewajiban memberikan tanggung jawab serta dukungan kepada anak tersebut. Dan pemerintahan wajib menyediakan prasarana belajar, menghadirkan guru-guru, dan juga alat-alat untuk belajar, serta memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya.

Pada hakekatnya anak-anak belum mampu melindungi diri mereka dari kondisi-kondisi yang menyebabkan kerusakan dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya. Untuk mencapai tujuan itu, maka dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu yang tidak begitu berat, pemerintah tidak mutlak harus mengambil tindakan yang bersifat pidana. Suatu pelanggaran hukum tidak mutlak harus diikuti dengan penjatuhan pidana. Sebab tujuan utama dari pemidanaan tersebut adalah sebagai pengayoman bagi masyarakat dan bagi terpidana itu sendiri, bukan sebagai sarana pembalasan.

Sebaliknya dalam memberikan perlindungan terhadap anak, orang tua harus memberikan penerapan kepada anak melalui berbagai kegiatan dalam masyarakat, agar bisa mendidik anak sehingga mengalami perkembangan sesuai dengan keahliannya. Apabila orang tua sudah meninggal dunia hak asuh anak beralih kepada keluarga dan keluarga berhak memberikan tanggung jawab sesuai kebutuhan anak dan melaksanakan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak. (Zulmansyah Sekedang dan Arif Rahman, 2008, hlm: 95).

### **E. Konsep Operasional**

dalam mendapatkan persamaan pengertian dan untuk menghindari kesalahpahaman berupa istilah yang dipakai mengenai penelitian ini, dengan ini penulis melihat perlu mengartikan konsep yang digunakan dalam penelitian investigasi terhadap pelaku pencurian dan konsep berikut mengenai persyaratan yang ingin atau ingin diselidiki, yaitu:

- Pelaksanaan adalah cara, penerapan, dan proses dalam melaksanakan.
- Diversi ialah pemindahan dalam penyelesaian masalah anak dari pradilan ke luar pradilan.

- Anak ialah orang yang belum berusia 18 tahun, dan masih dalam kandungan.
- Tindak Pidana adalah pelanggaran yang dapat dihukum dalam bahasa Belanda yang disebut hukuman. Menurut Muljatno, kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh hukum, larangan yang melibatkan sanksi pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan. (Erdianto Effendi, 2011, hlm. 98).
- Pencurian adalah kegiatan mengambil objek yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh orang lain dengan maksud dimiliki secara ilegal.
- Aturan pradilan pidana anak ialah sekumpulan proses dalam menyelesaikan masalah anak yang melanggar hukum, dari tahap penyidikan akan tetapi ia tidak mengindahkan undang-undang itu.
- Keadilan Restoratif ialah penyelesaian yang melibatkan pihak keluarga pelaku dan keluarga korban dan termasuk pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pencarian bersama untuk solusi yang adil dengan lebih menekankan pada kondisi yang tepat dan bukan pada hukuman.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah langkah dalam penelitian supaya menyelidiki sesuatu bisa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah golongan *observational research* atau sosiologi melalui survey langsung kelapangan (*field research*) sebagai sumber data primer, skunder, dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dengan kuensioner, dan data skunder berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum yang mengikat, kemudian harus didukung dengan buku-buku, jurnal, artikel, laporan hasil peneliti, naskah perjanjian, internet, dan lain sebagainya.

Sedangkan mengingat sifatnya, investigasi ini adalah investigasi analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif dimana peneliti memberikan tinjauan umum terhadap pernyataan yang sepenuhnya, terperinci dan jelas menantang pelaksanaan hukum pidana dengan pelaku anak di polres tanjung balai karimun.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan dipolres tanjung balai karimun untuk alasan penulis, bahwa sebagai daerah yang berkembang dan terdapat penduduk yang padat tidak jarang banyak tindak pidana yang terjadi bahkan oleh anak-anak, dan melakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan dan perjanjian hukum yang berlaku bersama oleh kedua belah pihak.

## **3. Data dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini penulis menjadikan tiga kelompok yaitu (Syafrinaldi, hlm: 19)

1. Data Primer adalah data pertama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sample. Data tersebut tentang faktor penyebab terjadinya banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di polres tanjung balai karimun dan bagaimana penerapan hukum dan penyelesaiannya.
2. Data Sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang meliputi kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.
3. Data Tersier adalah berupa bahan bacaan lain yang berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.

## **4. Populasi dan responden**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan karakteristik yang sama, sedangkan responden adalah pihak yang dapat menjadi



subjek penelitian untuk mendapatkan data dalam penelitian lapangan  
(Bambang sunggono, hlm: 118)

#### 5. **Alat Pengumpulan Data**

dalam mendapatkan data yang digunakan untuk penelitian, peneliti menggunakan pengumpulandata dalam bentuk wawancara dengan observasi. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menulis untuk menyimpan pertanyaan dan merespons langsung kepada siapa responden. Sedangkan pengamatan adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam konteks pengumpulan data dengan mengamati fenomena masyarakat tertentu. Penerapan hukum terhadap pencurian anak dari pelaku di kepolisian daerah Tanjung Tanjung Karimun, yang hasilnya diproses untuk data dalam penyelidikan ini.



## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

#### 1. Pengertian Anak

Hal ini umumnya mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria dengan tidak mengungkapkan bahwa seseorang yang tidak pernah memiliki pernikahan lahir untuk seorang wanita, tapi dikatakan seorang anak. Anak-anak adalah hadiah dari lahirnya generasi baru yang merupakan aset negara, masa depan bangsa dan masa depan negara.

Dalam undang-undang positif di Indonesia, anak-anak didefinisikan sebagai anak di bawah umur (muda / di bawah umur) atau yang biasa disebut anak-anak di bawah pengawasan wali (anak di bawah voodij). Wawasan ke dalam diri anak itu sendiri ketika, menurut hukum, kita melihat lebih dekat usia kronologis dapat bervariasi, tergantung pada tempat, waktu dan untuk tujuan apa ini juga memengaruhi keterbatasan yang digunakan untuk menentukan usia anak. Kami melihat perbedaan dalam pemahaman masing-masing anak dalam setiap undang-undang dan peraturan yang ada (Abdussalam, 2007, hlm. 5).

Anak-anak mengatakan dalam Pasal 330 KUH Perdata, yaitu mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu dan belum menikah sebelumnya (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, hal. 90). Anak-anak yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun tetapi sudah menikah tidak dapat dikatakan anak-anak, meskipun mereka bercerai atau berpisah. Definisi seorang anak juga diatur oleh KUHP dalam Pasal 45, yang menyatakan bahwa seseorang yang belum dituntut dituduh melakukan tindakan yang telah ia lakukan ketika ia belum berusia 16 (16) tahun.

Menurut perjanjian usia minimum nomor 138 tahun 1973, istilah anak anak ialah seseorang berumur 15. Kedua, Konvensi tentang Hak Anak tahun 1989, diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden no. 39 tahun 1990 menyatakan bahwa anak-anak 18 tahun dan lebih muda. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai warga 0-18. UU RI no. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak-anak menyatakan bahwa anak-anak adalah anak-anak yang berada di bawah 21 dan belum menikah. Sementara pernikahan adalah batas usia untuk anak-anak 16 tahun. (Huraerah, 2006, hlm : 19)

Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum matang dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik tidak matang belum). Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam pasal 1, ayat (3): Anak-anak yang melanggar hukum, anak-anak selanjutnya, anak-anak yang 12 tahun tetpi tidak 18 tahun.

Namun, berbeda dengan apa yang diperlihatkan dalam bidang hukum konstitusi, hak untuk memilih dalam suatu pemilihan, seseorang, misalnya, sebagai dianggap bertanggung jawab atas tindakan hukum yang ia lakukan ketika ia berusia 17 (tujuh belas) tahun. telah mencapai. Melihat usia yang berbeda dari anak-anak di hukum yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa penentuan usia anak-anak relatif tergantung pada kepentingan mereka.

Dalam kasus hukuman anak, ada usia minimum dan maksimum bagi anak untuk menjatuhkan tindak pidana. Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan sifatnya tidak berdiri sendiri, tapi merupakan gabungan antara tindakan sosial yang diharapkan dapat menimbulkan hasil yang bermanfaat serta dapat dirasakan baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh masyarakat dan merupakan nestapa atau penderitaan yang diberikan pada pelaku tindak pidana.

- a. Pada dasarnya, tahapan anak-anak didalam hal hukum pidana meliputi, menurut Maulana Hasan Wadong, pemahaman anak-anak jahat mencakup dimensi pemahaman berikut:
- b. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana;



- c. Kembali anak-anak oleh anak-anak di wilayah hukum sipil, untuk menggantikan administrasi negara dengan kesejahteraan anak;
- d. Rehabilitasi, bahwa anak harus memiliki perbaikan mental dan spiritual yang tepat sebagai akibat dari tindakan kriminal oleh anak-anak;
- e. Hak untuk menerima layanan dan perawatan;
- f. Hak-hak anak di acara pidana.

Mengelompokkan anakanak sesuai pertimbangan usia sangat perlu, meperingati bahwa setiap tingkat umur anakanak, tingkat kedewasaan anakanak yang berbeda ada dalam pikiran, sehingga mereka memiliki cara berbeda untuk memperlakukan anak. Yang paling penting adalah seseorang termasuk usia anak di batas bawah anak, yaitu batas penuntutan 0 (nol) tahun 8 (delapan) tahun hingga batas atas 18 (delapan belas) tahun dan tidak pernah menikah.

Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dengan pasti faktor-faktor yang menyebabkan tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut:

1. Otoritas yang bertanggung jawab atas anak;
2. Kemampuan untuk melakukan acara hukum;
3. Layanan hukum terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan;
4. Pengelompokan proses pemeliharaan;
5. Pelatihan yang efektif.

batasan umur memiliki dampak yang signifikan pada kepentingan hukum dari anak yang bersangkutan. tanggung jawab pidana anak diukur dengan tingkat kompatibilitas antara kematangan moral dan kesehatan mental anak oleh anak-anak yang dilakukan kenakalan, kebugaran fisik, mental dan kondisi sosial anak adalah kekhawatiran dapat dilihat siapa yang diizinkan, sejak kapan, untuk berapa lam, dilakukan dimana, dan seterusnya.

Hal ini seringkali dapat menyebabkan pertikaian dan dapat menimbulkan perselisihan dan bahkan perpecahan diantara mereka sehingga dapat mengganggu keserasian dan keseimbangan hidup bersama didalam masyarakat.

## 2. Tindak Pidana Anak

Semua orang ialah ciptaan makhluk Allah tidak terbebas kesalah-kesalahan, berupa bentuk tindakan merugikan diri sendiri atau orang lain, dan sering mengganggu perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Seseorang yang membuat kesalahan diatur oleh hukum pidana, saksi bisa masuk ke dalam jenis kejahatan untuk orang dewasa dan anak-anak.

Seseorang anak-anak melakukan perbuatan melanggar aturan pidana, akan menjalani proses pembuktian dalam proses disebut pengadilan anak-anak untuk memberikan anak saksi. Menjadi anak-anak kriminal (hukuman anak) adalah kejahatan bagi anak-anak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana. Anak-anak yang melanggar hukum, yang selanjutnya disebut anak-anak, berusia (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Dalam hukum pidana (KUHP) di Indonesia, ini jelas berarti bahwa tindak pidana harus mengandung unsur:

- a. Tindakan manusia;
- b. Operasi harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Telah terjadi kesalahan;
- d. Orang yang memang perlu bertanggung jawab.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang mengharuskannya berurusan dengan hukum, yaitu:

1. Status Offense adalah perilaku remaja yang jika dilakukan oleh orang dewasa, tidak dianggap sebagai kriminalitas, seperti ketidaktaatan, pembolosan atau lari dari rumah;
2. Kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang jika dilakukan oleh orang dewasa, dianggap sebagai kriminalitas atau hukum yang dilanggar.

Kejahatan Anak-anak seperti Kartini Kartono jahat / perilaku tidak bermoral, atau kesalahan merupakan kenakalan anak-anak, merupakan gejala penyakit (patologi) terhadap anak-anak dan remaja bentuk karena kelalaian dari perilaku menyimpang. (Kartini Kartono, 1992).

Kesalahan anak-anak adalah reaksi terhadap kelainan yang dilakukan oleh anak-anak tetapi tidak segera diatasi, dengan konsekuensi berbahaya bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Menurut Romli Atmasasmita *Juvenile Delinquency*, semua tindakan juga perilaku seorang anak-anak lebih muda dari umur 18 tahun dan tidak menikah, yang merupakan pelanggaran terhadap standar hukum yang berlaku dan pengembangan pribadi bahayn anak-anak. (Romli Atmasasmita, 1983, hlm.. 40).

Kenakalan remaja juga disebut kejahatan remaja. Anak muda atau apa (dalam bahasa Inggris) berarti anak-anak dalam bahasa Indonesia; kaum muda, sementara *delinquency* berarti diabaikan / diabaikan, yang kemudian diperluas ke kejahatan, kriminal, pelanggaran hukum dan lainnya.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan anak, yaitu:

a. Faktor ekonomi

Ekonomi adalah salah satu hal penting dalam kehidupan manusia dan kemiskinan adalah fenomena yang tidak dapat dipungkiri oleh setiap negara, ganti kerugian ini merupakan pidana tambahan menyelesaikan fenomena tersebut, karena faktor ekonomi mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan untuk berkomitmen. Flato mengklaim bahwa negara mana pun di mana ada banyak orang miskin, diam-diam banyak penjahat, pelanggaran dan berbagai jenis kejahatan, situasi ekonomi ini menyebabkan seseorang dipaksa untuk mencuri (Ridwan hasibuan, Ediwarman, 1995, hlm :25).

b. Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian. orang yang tinggal dan tinggal di lingkungan yang mendukung pencurian untuk melakukan, suatu hari dia akan melakukan pencurian. Orang tua bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anak-anak mereka, ada pepatah "buah tidak jatuh jauh dari pohonnya". Oleh karena itu, perilaku orang tua dalam rumah tangga menentukan seberapa sehat seorang anak dalam hubungannya. Selain itu, cara orang tua membesarkan anak juga mempengaruhi karakter anak di masyarakat. R Owen mengatakan lingkungan



yang buruk itu membuat seseorang berperilaku buruk dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik.

c. Faktor pendidikan

Salah satu faktor yang mengarah seseorang untuk melakukan kejahatan adalah pendidikan, yang juga mempengaruhi anak-anak untuk melakukan kejahatan, yang melibatkan tingkat pendidikan rata-rata lulusan sekolah dasar. Sebagian besar pelaku anak-anak yang melakukan kejahatan di penjara adalah mereka yang memiliki pendidikan minimal (rendah).

d. Faktor lemahnya penegakan hukum

Lembaga penegak hukum terkadang menyimpang dari nilai-nilai hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga ada pelanggar anak yang melakukan kejahatan yang terlalu ringan dihukum. Dan sebagai akibatnya, setelah meninggalkan penjara, pelaku mengulangi perbuatan buruk itu (<https://jom.unri.ac.id>).

Kamus besar bahasa Indonesia, khayalan didefinisikan sebagai perilaku bersamaan dengan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Suatu tindakan dikatakan nakal jika tindakan tersebut melanggar norma-norma di masyarakat tempat ia hidup atau tindakan antisosial yang mengandung unsur-unsur anti-normatif..

### 3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan bahwa aturan pidana digunakan sebagai sarana utama baik substantif pidana dan hukum acara pidana dan perilaku kriminal (Muladi, 2002, hal.4). Sedangkan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:

1. Mencegah orang menjadi korban kejahatan;
2. Mengatasi kasus-kasus kriminal yang terjadi sehingga masyarakat percaya hukum telah dikonfirmasi dan dinyatakan bersalah;
3. Pastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan, kejahatan tidak mengulangi.

KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara, karena dengan syarat khusus ini memungkinkan kepada hakim untuk memaksa terpidana secara langsung memperbaiki dirinya sendiri.

Implementasi sistem kejahatan anak diatur oleh undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem kejahatan pemuda. Undang-undang ini membedakan proses peradilan anak dari orang dewasa yang secara khusus diatur:

a. Adanya Pembatasan Umur Anak

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana untuk anak-anak mengatur batas usia untuk anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1, ayat 3, yang menyatakan bahwa anak tersebut diduga 12 (dua belas) tahun tapi lama di bawah 18 (delapan belas) tahun. Mengenai latar belakang pembentukan undang-undang ini, usia minimum dan maksimum ditentukan karena anak-anak pada usia tersebut dapat dianggap secara psikologis dan pedagogis sebagai rasa tanggung jawab.

b. Pengadilan anak-anak adalah yurisdiksi absolut dari keadilan umum

Hukum acara pengadilan anak-anak berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHP). Pengadilan pemuda di bawah yurisdiksi wilayah pengadilan umum.

c. Pengadilan Anak Memeriksa Anak Dalam Suasana Kekeluargaan

Pada pemeriksaan tersebut, anak tersebut membutuhkan penyelidikan untuk menciptakan suasana keluarga. Dengan suasana ini, anak-anak diharapkan untuk mengekspresikan perasaan mereka, peristiwa, peristiwa latar belakang secara adil, terbuka, tanpa tekanan dan ketakutan.

d. Sistem Melihat tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut maka dibutuhkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh sianak tersebut, karena pada dasarnya anak sebaiknya tidak boleh dihukum, namun dilakukan dengan upaya diversi, agar sianak tidak menjadi trauma terhadap tindak pidana yang dilakukannya

- e. Suatu pelanggaran hukum tidak mutlak harus diikuti dengan penjatuhan pidana. Sebab tujuan utama dari pemidanaan tersebut adalah sebagai pengayoman bagi masyarakat dan bagi terpidana itu sendiri, bukan sebagai sarana pembalasan.

3. Dalam sistem peradilan pidana remaja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, huruf a dan b, pengalihan harus dicari.

Di dalam Pasal 6 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) memuat tentang tujuan

*Diversi* yaitu untuk:

- a. Pastikan perdamaian antara korban dan anak-anak;
- b. Menyelesaikan kasus perampasan anak;
- c. Mencegah anak-anak dicabut kemerdekaannya
- d. Dorong orang untuk berpartisipasi, dan;
- e. Beri anak rasa tanggung jawab.

Dalam sistem peradilan anak, implementasi gangguan dalam proses investigasi adalah ketika penyidik menerima laporan kejahatan, maka langkah diambil untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Peneliti kemudian menghubungi Lembaga Pemasarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Bapas akan menyiapkan laporan penelitian komunitas dan memberi tahu para peneliti tentang cara melakukan gangguan. Atas saran Bapas, peneliti akan memfasilitasi pengalihan.

Penyelidik, jaksa penuntut, dan hakim yang mengalihkan perhatian harus mempertimbangkan:

- a. Kategori kejahatan adalah indikator bahwa semakin rendah ancaman kejahatan, semakin tinggi prioritas intimidasi. Gangguan ini tidak dimaksudkan untuk dilakukan terhadap pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, perdagangan narkoba dan terorisme, yang dapat dihukum dengan kejahatan lebih dari 7 (tujuh) tahun;
- b. Usia anak dimaksudkan untuk menentukan prioritas gangguan dan semakin muda usia anak, semakin tinggi prioritas pengalihan;
- c. Survei komunitas Bapas; dan



- d. Dukungan untuk lingkungan keluarga dan komunitas.

Sedangkan bentuk sanksi dalam peradilan dengan paradigma diversi dan keadilan restoratif adalah:

- a. Restitusi;
- b. Mediasi pelaku dan korban;
- c. Restorasi komunitas;
- d. Layanan langsung untuk para korban;
- e. Layanan langsung untuk para korban;
- f. Memulihkan denda.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian**

Pencurian adalah kejahatan yang berfokus pada properti dan paling umum di masyarakat. Kejahatan ini adalah kejahatan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, baik untuk properti maupun untuk kehidupan orang. Itulah sebabnya KUHP melarang keras tindakan kriminal ini dan menekankan ancaman hukuman secara rinci dan serius terhadap para pelaku itu sendiri.

Kejahatan pencurian adalah kejahatan yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat juga berupa kejahatan-kejahatan bisa dikatakan selalu mengganggu masyarakat. Ini dinyatakan Pasal 362 KUHP:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*

unsur pencurian, yaitu :

1. Elemen objektif :
  - a. Tindakan mengambil
  - b. Objek adalah objek
  - c. Elemen kondisi dimiliki / melekat pada suatu objek, yaitu objek dimiliki seluruhnya juga sebagian oleh orang-orang lain.

## 2. Unsur subyektif :

- a. Niat
- b. Ini dimaksudkan ingin dimiliki
- c. Melanggar aturan Suatu tindakan juga peristiwa hanya dapat dikatakan pencurian jika semua elemen di atas ada.

Unsur perilaku terlarang mengasumsikan ini untuk memperlihatkan bahwa pencurian mengambil bentuk tindak pidana formal. Menambil ialah tindakan perilaku / material positif, pidana bersyarat yang terdapat dalam induk hukum pidana Indonesia yang sampai sekarang masih berlaku sebagai hukum positif. Seperti halnya banyak tulisan, kegiatan tangan dan jari

Seperti disebutkan di atas, tidak ada persyaratan untuk mengambil tindakan. Elemen yang paling penting dari tindakan pengambilan adalah bahwa harus ada tindakan aktif yang difokuskan pada objek dan transfer daya dari objek itu ke kekuatannya. Berdasarkan ini, pengambilan dapat dirumuskan dengan melakukan suatu tindakan pada suatu objek dengan membawa objek ke dalam kekuatannya dengan cara yang benar dan absolut.

Penerbitan pasal 362 KUHP, itu terbatas pada bendab Bergerak (properti membusuk). Benda mati hanya bisa menjadi benda pencurian jika menegakkan aturan yang dibuatnya secara paksa dengan kekuasaan yang dimiliki tanpa memberikan solusi terhadap suatu persoalan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Benda yang mutlak kekuasaan dan benar-benar dapat Bergerak, adalah objek yang dapat Bergerak dan nyata. objek mungkin menjadi subyek dari pencurian, sebuah objek harus dimiliki oleh pemilik. Benda tanpa pemilik tidak dapat dicuri. Perbedaan dibuat untuk objek yang tidak memiliki pemilik:

1. Objek sejak tanya tidak ada pemilik, yang dikatakan res nullius, seperti batu di sungai.
2. Bendabenda pada awalnya dimiliki oleh pemiliknya disebut res derelictae setelah kepemilikannya dilepaskan, misalnya sepatu bekas yang dibuang ke tempat sampah..

Berkenaan dengan hak milik, konsep menurut hukum adalah hukum umum dan hukum perdata. Memahami hak-hak adat di bawah hukum perdata dan karena pelaku tidak menggunakan pikiranya dengan baik, maupun tidak digunakannya sama sekali, padahal harusnya sebaliknya.

Niat untuk memiliki terdiri dari dua elemen, yaitu elemen niat pertama (sengaja sebagai niat / niat sebagai tanda), dalam bentuk unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua kepemilikan. Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan sifatnya tidak berdiri sendiri, tapi merupakan gabungan antara tindakan sosial yang diharapkan dapat menimbulkan hasil yang bermanfaat serta dapat dirasakan baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh masyarakat dan merupakan nestapa atau penderitaan yang diberikan pada pelaku tindak pidana Artinya bahwa, kalau menyangkut suatu kegiatan tertentu dapat dilihat siapa yang diizinkan, sejak kapan, untuk berapa lam, dilakukan dimana, dan seterusnya (Moeljatno, 2003).

Unsurunsur tindak pidana pencurian ialah :

### **1. Unsur mengambil barang**

Elemen pertama, pencurian ialah "mengambil" properti. Retensi kata dalam arti sempit terbatas bergerak, objek dan memindahkannya ke lokasi lain, yang berarti "mengambil" kata sebelum tindakan dilakukan.

Dapat dikatakan bahwa pencurian selesai ketika barang dipindahkan. Jika seseorang memegang hanya item dan tidak bergerak, tidak dapat dikatakan telah dicuri orang itu, tapi jangan mencoba untuk mencuri.

'Pengambilan' cahaya tidak ada jika barang diserahkan oleh para pihak kepada pelaku. Jika penyerahan ini disebabkan oleh penipuan, maka ada kejahatan "penipuan", jika menyerah adalah karena paksaan oleh pelaku, ada tindakan dari "pemerasan" dan sebagai pemaksaan dalam bentuk kekerasan langsung, ada tindaak pidana "pengancaman".

### **2. Yang diambil harus barang**

Item ialah semua yng nyata, juga hewan (tidak ada orang). Wawasan ke barang-barang ini juga listrik dan kapasitas gas, meskipun tidak benar-benar.



Barangbarang tidak harus memiliki nilai ekonomi. Jika Anda membawa sesuatu, ini bukan dengan izin pemilik, termasuk pencurian.

### **3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Sifat mencuri kriminal berbahaya bagi harta pemilik (korban), sehingga benda diambil mestri ada nilainya, nilai tidak semestinya selalu murah. Barangbarang juga dimasukkan agar sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain, yaitu, jika tindakan mereka akan menghasilkan hasil yang terlarang, tetapi dalam hal itu tidak terjadi sama sekali padanya.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Investigasi Pasal 1 ayat (2) ditafsirkan oleh KUHAP sebagai aksi publik untuk kasus ini, dengan cara yang disediakan oleh Undang-undang untuk mendapatkan bukti dan mengumpulbukti bahwa nyata pidana tindakan yang terjadi untuk menemukan tersangka.

Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa penyidik kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab dan wajib menjelaskan mengenai dugaan tindakpidana yang telah terjadi, di mana kepolisian Republik Indonesia adalah petugas investigasi didasarkan pada ketentuan ketentuan hukum yang berlaku yang menyatakan bahwa, berdasarkan hasil penyelidikan, keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat adalah sebagai unsur pembatas dan peraturan tata tertib dalam kehidupan, tetapi di area kasus yang berbeda.

Investigator bantu memiliki wewenang yang sama dengan petugas investigasi, kecuali selama penahanan diberikan kepada delegasi investigator. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kewenangannya hampir sama dengan yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Pemberian wewenang kepada peneliti tidak hanya berdasarkan kekuatan, tetapi juga pada kewajiban dan tanggung jawab yang mereka tanggung. Karenanya wewenang yang diberikan sesuai dengan

posisi, tingkat, pangkat, pengetahuan, dan keseriusan dari kewajiban dan tanggung jawab simpatisan.

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Tanggung jawab penyidik dalam tahap investigasi diatur oleh Pasal 8 bersamaan dengan Pasal 75 KUHAP. Tanggung jawab peneliti di bidang penelitian adalah sebagai berikut :

1. Membuat risalah (BAP) tentang hasil implementasi tindakannya;
2. Dengan mengirimkan file ke jaksa penuntut umum, penyidik pegawai negeri memberikan ini melalui penyidikpenyidik petugas kepolisian..

Penyerahan berkas perkara ini meliputi dua tahap, yaitu:

- a. Peneliti hanya mengirimkan file;
- b. Dalam hal penyidikan dianggap selesai, penyidik mengalihkan tanggung jawab tersangka dan bukti kepada jaksa penuntut umum.

Adapun proses penyidikan dan kewenangan penyidikpenyidik diatur oleh pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

Menerima laporan atau keluhan dari seseorang tentang kejahatan;

- b. Masukkan tindakan pertama segera dan ada;
- c. Beri tahu seseorang untuk berhenti dan melihat identitas tersangka;
- d. Penangkapan, penahanan, pencarian dan penyitaan;
- e. Investigasi dan penyitaan surat;
- f. Ambil sidik jari dan ambil foto seseorang;
- g. Panggilan orang tua untuk dimintai keterangan dan diperiksa;
- h. hubungi pendapat ahli berrhubungan studi kasus;
- i. Saya mengakhiri penyelidikan;
- j. Melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.

## 2. Proses Penyidikan Terhadap Anak

Ketentuan seputar hukum acara bagi pengadilan anak bersifat *lexspecialis*. Demikian juga kiranya, penyidikannya dilakukan oleh penyidik anak. Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1) (2) (3) dan (4) yang memuat tentang penyidikan anak, yaitu:

2. Investigasi terhadap kasus-kasus anak-anak harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan keputusan Kapolri atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kapolri;
3. Penyelidikan anakanak korban juga anakanak saksi dieksekusi penyidik sebagaimana dalam paragraf (1);
4. Persyaratan yang harus ditetapkan sebagai peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berpengalaman sebagai peneliti;
  - b. Bunga, perhatian, dedikasi dan pemahaman tentang masalah anak-anak; dan
  - c. Memiliki pelatihan teknis pada peradilan anak.
5. Jika tidak ada peneliti yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tugas penelitian harus dilakukan oleh peneliti yang menyelidiki pelanggaran pidana orang dewasa..

Durasi penahanan di tingkat investigasi anakanak pada fase pertama ialah 7hari, jika proses investigasi tidak selesai, itu akan diperpanjang 8 hari, sehingga totalnya adalah 15 hari. Sedangkan untuk orang dewasa dalam proses penelitian, tahanan dewasa ditahan untuk tahap pertama selama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 40 hari, sehingga totalnya adalah 60 hari. Penangkapan dan penahanan anak-anak yang melanggar hukum diatur oleh pasal 30 undang-undang nomor 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana untuk anak-anak, yaitu:

- a. Penangkapan anakanak berlangsung selama maksimum 24 (dua puluh empat) jam penelitian;
- b. Anak-anak ditangkap harus ditempatkan di daerah layanan khusus;



- c. Dalam hal tidak ada area layanan khusus di wilayah yang bersangkutan, anak dipercayakan kepada LPK;
- d. Penangkapan anak-anak harus dilakukan secara manusiawi, dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka berdasarkan usia mereka;
- e. Biaya untuk setiap anak ditempatkan di LPK ditanggung oleh anggaran urusan pelayanan umum di bidang sosial jangka.

Penangkapan anak yang nakal adalah sama dengan penangkapan orang dewasa dan dilakukan sesuai dengan Pasal 19 KUHAP dan penangkapan survei lebih dari 1 (satu) hari atau 24 jam.

Perbedaan antara penahanan anak dan penahanan orang dewasa terletak pada panjang periode penahanan. Seperti kita ketahui bersama bahwa manusia itu mempunyai sifat dan watak kehendak dan kebutuhan yang berbeda-beda dengan bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya dan untuk mengejar kehidupan yang lebih baik, sehingga tidak jarang dalam pemenuhan kehendak dan kebutuhan tersebut seringkali berlainan bahkan ada yang bertentangan dengan kehendak dan kebutuhan orang lain.

Sebab tujuan utama dari pembedaan tersebut adalah sebagai pengayoman bagi masyarakat dan bagi terpidana itu sendiri, bukan sebagai sarana pembalasan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice***

##### **1. Pengertian *Restorative Justice***

Keadilan restoratif adalah bentuk pengalihan anak yang paling direkomendasikan dalam konflik dengan hukum. Ini karena konsep restorasi justice melibatkan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah terkait kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Menurut Muladi adalah teori keadilan restoratif yang tekanan yang disebabkan oleh perbaikan kerusakan atau disebabkan oleh tindak pidana. Pemulihan kerugian ini akan dicapai melalui sebuah proses kolaboratif yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang terlibat (Yutirsa Yunus, 2013, hlm: 234)

*Restorative Justice* diartikan dalam beberapa definisi sebagai berikut:

1. Tony F. Marshall

*Restorative Justice* adalah Suatu proses di mana semua pihak yang terkait dengan kejahatan tertentu menyelesaikan masalah bersama dan bagaimana menangani dampak masa depan atau implikasinya di masa depan (Apong Herlina, 2004, hlm. 19).

2. Eva Achjani Zulfa

*Restorative Justice* ialah konsep yang merespon terhadap perkembangan sistem peradilan pidana dalam berfokus kepada kebutuhan para korban juga orang-orang dikecualikan oleh karya-karya mekanisme dalam sistem peradilan pidana yang ada.

3. Braitwaite

*Restorative Justice* adalah “*reintegrative shaming of the offender with an empashis on moralizing social control*”. Dalam hal ini menyoroti Braitwaite lebih bagaimana untuk mencapai tujuan kontrol sosial dari sudut pandang moral.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan *Restorative Justice* adalah suatu bentuk penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana, yang melibatkan semua pihak yang berperkara, dalam hal ini korban, pelaku, pihak ketiga dalam hal ini keluarga korban maupun pelaku beserta pihak-pihak ketiga lainnya seperti masyarakat dalam memecahkan suatu perkara dengan mengutamakan upaya-upaya rekonsiliasi (pemulihan kembali) guna memperbaiki keseimbangan yang telah dilukai sebelumnya.

2. **Nilai-Nilai Agama dalam *Restorative Justice***

Banyak yang mengulas konsep *Restorative Justice* bersumber dari pada nilai-nilai agama. Dalam prakteknya penerapan keadilan Restoratif telah lama ada dan berlaku oleh umat Hindu, Budha, Islam, dan Kristen. Bahkan Andi hamzah menyarankan dalam penerapan *Restorative Justice*, perlu berguru kepada Nabi Muhammad yang memaafkan orang-orang *Qurais* yang telah melakukan kejahatan berat terhadap kaum muslimin.

Dalam Islam dikenal istilah *islah* yang mana tujuan maupun perannya sama dengan keadilan Restoratif. Dimana melalui mediasi tertentu yang tidak begitu berat, pemerintah tidak mutlak harus mengambil tindakan yang bersifat pidana. Ketentuan islah salah satunya dapat dilihat dalam (*Al- hujurat : 10*) yang berbunyi : "sesama mu'min yang bersengketa wajib berislah karena mereka itu bersaudara". Penggunaan *Islah* dalam penyelesaian suatu konflik termasuk perkara pidana didukung oleh Nurcholish Madjid yang menyatakan "semua kitab suci mengajarkan prinsip bahwa semua orang yang beriman adalah bersaudara. Kemudian diperintahkan agar antara sesama orang beriman yang berselisih selalu diusahakan *islah* (rekonsiliasi) dalam rangka taqwa kepada Allah dan usaha mendapat rahmatNya" (Suparmin, 2012, hlm.5).

### 3. Nilai-Nilai Hukum Adat dalam *Restorative Justice*

Menurut Eva Achjani Zulfa, Konsep hukum Adat di Indonesia sebagai wadah atau upaya penyelesaian suatu perkara, merupakan akar keadilan restoratif. Menurutnya, karakteristik hukum Adat sangat mendukung penerapan keadilan restoratif di setiap wilayah. Ini terbukti dari karakteristik umum dari hukum Adat Indonesia, mengingat pelanggaran Adat dan model penyelesaiannya. Adapun ciri umum dari hukum Adat adalah:

- a. Gaya agama yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin komunitas dalam komunitas umum (umum);
- b. Sifat umum dari hukum umum menempatkan individu sebagai orang yang terikat oleh masyarakat;
- c. Tujuan dari aliansi komunitas adalah untuk menjaga keseimbangan fisik dan spiritual antara individu, kelompok dan lingkungan mereka;
- d. Tujuan menjaga keseimbangan mental dan spiritual berbeda dari visi tatanan yang ada di alam semesta, di mana ketertiban umum adalah bentuk hubungan harmonis antara segala sesuatu.

Nilai-nilai inilah yang melandasi keadilan Restoratif dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Dalam keadilan Restoratif korban disini bukanlah negara, sebagaimana dalam Sistem Peradilan Pidana pada umumnya.



Dimana keadilan Restoratif menjawab persoalan yang ada dengan melibatkan semua pihak (korban, pelaku, masyarakat) dalam mengusahakan perbaikan (rekonsiliasi).

Begitu pula dalam penerapan sanksi Adat, yang mengupayakan untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Sanksi umum adalah upaya untuk memulihkan ketidakseimbangan. Begitu pula dalam keadilan Restoratif, tujuan pemidanaannya disini berorientasi pada perlindungan pelaku, korban, dan masyarakat, hal ini berbeda dengan tujuan pemidanaan pada umumnya yang hanya terfokus pada satu point saja baik pelaku maupun korban. Sehingga sering kali dalam penyelesaian suatu perkara pidana tidak sampai tuntas. Ini karena penyelesaian lengkap kasus antara pelaku dan korban dan lingkungan mereka belum tercapai, sebagaimana yang dikatakan oleh bahwa derita pemidanaan ialah tidak boleh melebihi yang ditentukan seharusnya diterima pelaku tindak pidana.

#### 4. **Bentuk-Bentuk *Restorative Justice***

*Restorative Justice* adalah proses yang diterapkan berdasar konsep nyata. Keadilan restoratif juga diimplementasikan sejumlah mekanisme, tergantung pada situasi dan keadaan saat ini, dan beberapa bahkan menggabungkan satu mekanisme dengan yang lain. Menurut Stephenson, Giller dan Brown, bentuk keadilan restoratif dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu:

##### 1. *Victim Offender Mediation*

Suatu bentuk pendekatan Keadilan Restoratif yang menyediakan forum untuk mendorong pertemuan antara para pihak, yakni, korban, pelaku dan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (perantara), bahwa penderita pemidanaan ialah tidak boleh melebihi yang ditentukan seharusnya diterima pelakutindak pidana sehubungan dengan kejahatan yang ia alami dan konsekuensinya. mengenai aturan perundang-undangan dan tata cara dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya pelanggaran dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

## 2. *Restorative Conference*

Sebuah bentuk peraturan model ini dikembangkan aplikasi Keadilan Restoratif oleh Maori (Selandia Baru), namun banyak negara menggunakan aplikasi ini. Dalam bentuk konferensi tidak hanya pelaku dan korban langsung (korban utama) yang terlibat, tetapi juga korban tidak langsung (korban sekunder), seperti keluarga, teman dekat korban dan keluarga pelaku.

## 3. *Family Group Conference*

Model ini merupakan pengembangan dari model konferensi, model ini digunakan dalam penanganan tindak pidana oleh anak-anak. Fokus penyelesaian model ini adalah upaya tawaran pelajaran atau klien untuk menanyakan tentang apa yang telah mereka lakukan. merupakan nestapa atau penderitaan yang diberikan pada pelaku tindak pidana dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah.

## 4. *Community Panels Meetings*

Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban dan orang tua pelaku untuk mencapai kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Teori-Teori Pidanaan**

### **1. Pengertian Pidanaan**

Sistem pidana (sistem pidana) adalah peraturan hukum berkenaan dengan sanksi pidana dan hukuman (aturan hukum berkenaan dengan sanksi dan hukuman pidana). Sistem kriminal juga dapat dilihat dari sudut pandang fungsional dan dari sudut pandang standar substansial. Secara fungsional, ini didefinisikan sebagai keseluruhan sistem yang mengatur khusus hukum pidana diterapkan, sehingga seseorang menerima hukuman. Sistem peradilan pidana seperti itu identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari inti hukum pidana substantif, inti hukum pidana formal, tidak wajib dikerjakan dengan perasaan yang tidak enak oleh mereka yang melakukan tindak pidana atau melanggar.

Dari sudut pandang norma material, sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma substantif hukum pidana untuk pengenaan dan pelaksanaan kejahatan. Sistem pidana dalam pengertian materi juga diartikan sebagai sistem pidana dalam arti sempit, yang berkaitan dengan masalah aturan / ketentuan yang berkaitan dengan hukuman pidana. (nandang sambas, 2010, hlm : 1).

## 2. **Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana**

Sebagaimana diuraikan dalam pembahasan dalam uraian sebelumnya bahwa sistem pemidanaan secara substansial merupakan seluruh sistem standar substantif hukum pidana untuk penghukuman dan penegakan pidana. Oleh karena itu, undang-undang lengkap, baik dalam KUHP dan di luar KUHP, pada dasarnya adalah sistem pidana terpadu sebagai aturan umum dan sebagai aturan khusus.

KUHP mengatur sistem kriminalisasi anak meliputi: batas usia di bawah usia 16 tahun sebagai seseorang yang dikategorikan sebagai anak dari tindak pidana, tanpa memberikan batas usia terendah, sehingga bahkan jika anak yang dilahirkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, jenis sanksi yang diancam terhadap anak-anak, selain mengatur ancaman saksi kriminal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 KUHP dalam bentuk kejahatan pokok dan tambahan. KUHP juga mengatur jenis sanksi dalam bentuk "tindakan", yang meliputi: kembali ke orang tua atau wali, dilatih oleh negara tanpa sanksi pidana, ditransfer ke orang atau badan hukum, serta yayasan atau badan amal yang menyediakan pendidikan mengatur. Sanksi untuk anak-anak yang menganut sistem jalur ganda atau "Sistem Saluran Ganda", mengingat latar belakang munculnya ide sistem jalur singkat, meskipun tidak semua perkara begitu dilakukan, tetapi budaya ini sudah berjalan sejak lama.

Perbedaan antara pelanggaran dan tindakan secara tradisional terdaftar sebagai berikut: penjahat adalah retribusi untuk kesalahan dari orang yang telah melakukan, sementara tindakan adalah untuk melindungi masyarakat dan untuk membimbing para pelaku. Dengan demikian, pidana dijatuhkan terhadap orang yang normal jiwanya sehingga dianggap bersalah dan mampu bertanggung jawab.



Sistem dua jalur, atau sistem double-track, adalah pengaruh aliran "modern" hukum pidana pada warga negara Belanda dan Indonesia, adalah hasil dari sekolah klasik berdasarkan tiga pilar: pertama, prinsip legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada penjahat tanpa hukum. Kedua, prinsip kesalahan yang menyatakan bahwa orang hanya dapat dihukum norma ataupun aturan-aturan hidup tertentu yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Ketiga, prinsip penyelesaian / pembalasan sekuler, yang berarti bahwa kejahatan tertentu tidak dikenakan untuk mencapai hasil yang menguntungkan, tetapi sebanding dengan keseriusan tindakan yang dilakukan (nandang sambas, 2010, hlm : 37).

Melihat kenyataan di atas, maka sistem pidana umum yang diatur dalam KUHP mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

1. Dalam menentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana KUHP lebih berorientasi pada "orang". Dengan demikian orang diakui sebagai satu-satunya subjek tindak pidana.
2. Ancaman sanksi pidana lebih berorientasi kepada sistem pidana maksimal umum. Sedangkan pelaku anak dibawah umur menetapkan sistem ancaman pidana maksimal khusus serta ancaman sanksi berupa tindakan.
3. KUHP berorientasi kepada ada perbedaan dalam kualifikasi tindakan kriminal dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.

Namun demikian, setelah dikelurkannya Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak-anak, ketentuan pidana anak dalam KHUP, khususnya Pasal 45, 46 dan 47 keberadaan mereka, telah dicabut. Dengan demikian, menurut peradilan anak, semua ketentuan tentang peradilan anak merujuk pada UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak.

### **3. Perkembangan Sistem Pidana Anak Di Indonesia**

Sebelum adanya undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak-anak, peraturan tentang ancaman sanksi pidana untuk anak-anak nakal yang diatur secara khusus dalam pasal-pasal, yaitu pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Sedangkan sistem peradilan pidana didistribusikan secara luas dalam ketentuan

umum Buku I KUHP. Apabila pelaku anak dapat membuat penilaian atas perbuatannya, maka terhadap anak tersebut dapat dijatuhi pidana sebagaimana sifat posistif pada pidana bersyarat adalah terletak pada khususnya, karena dengan syarat khusus ini memungkinkan kepada hakim untuk memaksa terpidana secara langsung memperbaiki dirinya sendiri.

Ketika berurusan dengan anak-anak yang telah melakukan kejahatan, tidak masalah baginya dibuktikan oleh pihak-pihak yang berpekara bukanlah hukumnya, akan tetapi peristiwa atau kejadian-kejadiannya. Misalnya seorang pemabuk dapat terus minum-minuman keras asal tidak melanggar Undang-Undang pidana selama masa percobaan, maka perintah untuk menjalankan pidana tidak boleh dilakukan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa putusan pidana bersyarat dengan syarat umum saja tidak mempunyai arti. Sifat posistif pada pidana bersyarat adalah terletak pada khususnya, karena dengan syarat khusus ini memungkinkan kepada hakim untuk memaksa terpidana secara langsung memperbaiki dirinya sendiri.

Hukum pidana anak dalam KUHP telah diatur antara lain dalam pasal-pasal, sebagai berikut :

- a. Pasal 39 ayat 3
- b. Pasal 40
- c. Pasal 45
- d. Pasal 46
- e. Pasal 47, dan
- f. Pasal 78 ayat (2)

Dari beberapa pasal tersebut di atas, jenis kejahatan yang tidak dapat dikenakan pada anak di bawah umur adalah:

- a. Kematian pidana;
- b. Sanksi tambahan dalam bentuk penarikan hak-hak tertentu dan
- c. Sanksi pidana tambahan dalam bentuk pengumuman keputusan pengadilan.

Jadi jika hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan penjahat untuk anak kecil, maka yang bisa dia lakukan adalah menjatuhkannya:

- a. Hukuman pidana maksimal 15 tahun;
- b. Penahanan kriminal;
- c. Denda pidana setelah dipenjara, bukan denda; dan
- d. Kejahatan tambahan termasuk penyitaan benda-benda tertentu.

#### 4. Tujuan Pemidanaan

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah hukuman. Tidak ada hukum pidana jika suatu peraturan hanya mengatur standar tanpa mengikuti ancaman pidana. Meski bukan yang utama, sifat kejahatannya menderita. Hukuman pidana sebahagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit. (zulkarnain s, 2016, hlm : 13)

Karena itu, kejahatan di sini secara eksklusif dimaksudkan untuk membuat orang yang melakukan kejahatan menderita.

Istilah hukuman dapat diartikan secara sempit, yaitu hukuman dalam kasus pidana, yang sering disebut sebagai "vonis" atau "vonis pidana". Istilah kriminal adalah istilah yang memiliki makna lebih spesifik, sehingga harus ada batasan yang dapat menunjukkan karakteristik dan karakteristik yang unik.

Bentuk dan jenis sanksi yang dikenakan kepada anak di bawah umur melalui ketentuan yang sesuai dengan hukum di Indonesia dianggap sangat berbahaya dan berbahaya bagi psikolog / psikiater anak, jumlah insiden tindak pidana baik dalam juga diluar KUHP.

Harus diakui, sejauh ini, kebijakan pada anak-anak, khususnya perlindungan anak merupakan bagian dari sistem hukum, bukan kebijakan populer untuk kepentingan umum, sehingga peran Balai Pemakakak (Bapas) baik di dalam dan di luar hakim pengadilan pada isu-isu anak akan anak Dianggap yang melanggar hukum.

Teori kriminal berkembang sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat dalam menanggapi kemunculan dan perkembangan kejahatansendiri untuk kehidupan masyarakat waktu ke waktu selalu berubah. Aturan-aturan



sebagaimana yang dipaparkan diatas merupakan pedoman dalam penjatuhan pidana bersyarat yang terdapat dalam induk hukum pidana Indonesia yang sampai sekarang masih berlaku sebagai hukum positif. merupakan nestapa atau penderitaan yang diberikan pada pelaku tindak pidana. (Dwidja Priyanto, 2009, hlm : 22).

Teori berkaitan dengan tujuan pemidanaan ialah :

1. Teori Absolut atau pembalasan

Menurut Andi Hamzah, teori pertahanan menyatakan bahwa kejahatan tidak terfokus pada hal praktis, seperti menyelesaikan kejahatan. Kejahatan itu sendiri mengandung unsur-unsur yang harus dijatuhkan secara pidana, pidana itu benar-benar ada karena kejahatan telah dilakukan. Tidak perlu memikirkan manfaat penuntutan pidana (Andi Hamzah, 1993, hlm : 26).

Melihat bahwa pembalasan hukuman dilakukan untuk hal yang salah, maka ia memfokuskan pada tindakan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Kriminalisasi diberikan karena pelaku atas kesalahan mereka harus menerima sanksi. Menurut teori ini, dasar hukuman harus ditemukan dalam kejahatan itu sendiri, karena kejahatan telah menyebabkan penderitaan kepada orang lain, sebagai akibatnya (pembalasan) bahwa pelaku harus menderita (Leden Marpaung, 2009, hlm : 105).

Karakteristik atau karakteristik paling penting dari teori timbal balik, yaitu :

1. Tujuan kriminal hanya untuk pembalsan;
2. absolut ialah tujuanutama dan berisi tidak ada dana untuk keperluan lain;
3. Kesalahan adalah satusatunya syarat kejahatan;
4. Penjahat disesuaikan dengan pelaku;
5. Penjahat melihat kembali, itu murni mencela dan tujuannya adalah tidak muatan pelaku yang benar untuk mengajar.

## 2. Teori Relatif atau teori tujuan

Tentang teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi menjelaskan bahwa: kejahatan bukan hanya ganjaran atau ganjaran dari seseorang yang telah melakukan kejahatan, tetapi memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Itulah sebabnya teori ini sering disebut teori tujuan (Utility theory). Jadi dasar untuk membenarkan adanya kejahatan menurut teori ini adalah tujuannya. Hukuman pidana bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi orang tidak melakukan kejahatan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, hlm : 16)

Teori ini melihat hukuman pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat dari kemakmuran. Teori ini telah memunculkan tujuan hukuman sebagai sarana pencegahan, maka dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu yang tidak begitu berat, pemerintah tidak mutlak harus mengambil tindakan yang bersifat pidana, yaitu untuk meningkatkan ketidakpuasan publik sebagai akibat dari kejahatan. Tujuan hukuman harus dilihat sebagai ideal, selain itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan (Leden Marpaung, 2009, hlm : 106).

Teori kriminal relatif dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Kejahatan harus dimaksudkan untuk mengubah perilaku penjahat dan orang lain yang memiliki potensi dan cenderung melakukan kejahatan. Tujuan kejahatan adalah masyarakat tertib, dan untuk menjaga masyarakat tertib yang diperlukan secara kriminal.

Pidana tidak hanya untuk memberi hadiah atau hadiah orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Balas dendam itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. karena pada dasarnya anak sebaiknya tidak boleh dihukum, namun dilakukan dengan upaya diversi, agar sianak tidak menjadi trauma terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Ciriciri pokok karakteristik teori relatif (utilitarium), ialah :

1. Tujuan kriminal adalah pencegahan;

2. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran hukum yang hanya dapat dikaitkan dengan pelaku;
4. Kejahatan harus ditentukan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Kriminal memandang ke depan (prospektif di alam), seorang penjahat bisa memperoleh celaan, dan unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak membantu mencegah kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

### 3. Teori Gabungan

Menurut teorigabungan, di samping membayar kembali kejahatan para penjahat, tujuan kriminal juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mencapai ketertiban. Teori ini menggunakan dua teori yang disebutkan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif sebagai dasar hukuman, mengingat kedua teori tersebut memiliki kelemahan, yaitu (Koeswadji, 1995, hlm : 11-12) :

1. Kelemahan teori absolut adalah bahwa hal itu menyebabkan ketidakadilan, karena pada musim gugur bukti yang tersedia harus dipertimbangkan dan pembalasan tidak harus menjadi negara pelaksana.
2. Kelemahan relatif dari teori ini adalah bahwa hal itu dapat mengarah pada ketidakadilan karena para pelaku kejahatan kecil dapat dihukum seberatnya, kepuasan masyarakat dapat dibiarkan jika tujuannya adalah meningkatkan masyarakat juga mencegah kejahatan dengan membuatnya sulit untuk dieksekusi..

Teorigabungan (integratif) mendasarkan pidana pada prinsip pembalasan dan prinsip pertahanan tertib ketertiban umum, dua alasan menjadi dasar hukuman. Sebenarnya, teorigabungan ialah kombinasi dari teori absolut jugateori relatif. Kombinasi dari keduanya ini mengajari bahwa menjatuhkan hukuman



ialah menegakkan supremasi hukum di masyarakat dan untuk meningkatkan kepribadian kriminal..

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melebihi batas yang diperlukan dan memadai untuk menjaga ketertiban umum:
2. Teori gabungan mengutamakan perlindungan ketertiban umum, tetapi penderita kejahatan tidak bisa lebih serius dari pada tindakan orang yang dihukum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Tanjung Balai Karimun

Saat ini tindak Pidana Pencurian lebih sering di Indonesia, dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, metode kejahatan juga menjadi lebih beragam. Ini bisa mengganggu bagi masyarakat, karena di mana pun mereka berada, mereka selalu dicengkeram oleh ketidakpercayaan terhadap seseorang yang mereka temui. Kejahatan ini dapat terjadi pada siapa saja, pria, wanita, muda, tua, kaya atau miskin dan dapat terjadi di mana saja, kapan saja.

Hukum adalah panduan untuk hidup, yang merupakan panduan untuk bagaimana bertindak, berperilaku, tidak melakukan dan tidak berperilaku dalam masyarakat. Jadi hukum berisi perintah atau larangan, setiap orang harus mematuhi hukum sehingga hidup bisa damai dan damai. Hukum adalah seperangkat standar atau aturan, dan aturan bervariasi tetapi tetap secara keseluruhan. Aturan berisi perintah dan larangan, maka sudah sepantasnya aturan yang merupakan indikasi kehidupan memiliki karakter kuat yang merupakan ciri dari aturan hukum itu sendiri (Yulies Tiena Masriani, 2004 hlm. 1).

Singkatnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, damai dan damai. Kedamaian dan ketertiban akan terwujud jika semua komponen di alam semesta mematuhi dan mematuhi hukum yang berlaku. Itulah sebabnya seluruh alam semesta terikat oleh hukum, sehingga keharmonisan, kedamaian, dan ketertiban terjaga dengan baik.

Saat ini, kenakalan anak selalu meningkat setiap tahun, jika kita mengamati perubahan tindak pidana oleh anak-anak, dilihat kualitas juga modus operandi, kadang-kadang pelanggaran anak-anak dianggap sebagai semua pihak. Khususnya orangtua. Fenomena peningkatan tingkah laku kekerasan oleh anak-anak, seakan tidak berbanding sesuai dengan umur pelaku. Selain itu,

berbagai upaya harus dilakukan segera untuk mencegah dan memperlakukan anak-anak yang merupakan penjahat (Nandang Sambas, 2010, hlm: 10),

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian disebuah rumah Jl, Telaga Riau RT.008/RW.005 Kel,Sungai Lakam Barat Kec,Karimun Kab,Karimun atas nama REKYSI Als BONCEL Bin TAHIR selaku pelaku (tersangka) yang melakukan pencurian di rumah korban dengan cara membobolkan jendela rumah korban, lalu pelaku mengambil beberapa macam jenis minuman beralkohol, rokok, handphone, kamera digital, anting-anting, tas rensel, dan koper di rumah korban.

Bahwa bila berbicara mengenai penerapan hukum bagi Pelaku tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana proses penegakan hukumnya sangatlah berbeda dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang dewasa, hal tersebut dikarenakan agar secara mental anak tidak mengalami trauma akibat menjalani proses hukum yang melelahkan baginya. Proses formal yang panjang ini lah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.

Salah satu cara yang digunakan dalam proses penegakan hukum Kasus pencurian kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak adalah diversifikasi. Upaya gangguan dapat diterapkan pada masalah berurusan dengan anak-anak secara aturan, agar perkembangan anak dapat diperhatikan. agar pemecahan permasalahan bisa dilakukan secara damai. Damai bisa dilakukan jika kejahatan itu dilakukan oleh anak perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh pelaku (Marlina, 2009, hlm. 198).

Memberikan perlindungan hukum untuk anak-anak yang diselidiki harus menghormati hak-hak anak yang dihadapkan dengan masalah-masalah hukum ini. Sementara bentuk-bentuk perlindungan hukum diberikan kepada hak-hak anak-anak sedang dalam proses penyelidikan :



- a. Penyelidik harus menyelidiki pelaku anak-anak nakal dengan suasana keluarga;
- b. Ketika menyelidiki kenakalan remaja, peneliti diminta untuk meminta pertimbangan dan saran penasihat sosial yang dapat membantu mempercepat kerja simpatisan;
- c. Proses investigasi pelanggar remaja harus diperlakukan secara rahasia.

Itulah sebabnya, ketika menyelidiki anak-anak nakal, peneliti menciptakan suasana santai sehingga mereka tidak merasa tertekan untuk memberikan jawaban yang mereka alami atau lakukan. Jadi menunggu proses hukum yang dihadapi setiap anak harus sosial dalam perkembangan dan pertumbuhannya dan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, anak-anak juga membutuhkan lingkungan yang baik.

Kepolisian adalah instansi yang paling strategis untuk mengalihkan kasus perkara anak dari sistem peradilan formal. Hal ini berkaitan dengan tujuan diversifikasi itu sendiri yaitu menghindari adanya *stigmatisasi* yang dialami oleh anak. Jika sejak awal pelaku anak telah di diversifikasi maka sangat efektif untuk menghindari *stigmatisasi* terhadap anak pelaku pidana. Namun apabila kasus anak telah masuk ke tahap persidangan maka rawan menimbulkan *stigmatisasi* terhadap anak.

Menurut Made Sadhi Astuti, ada sejumlah hak anak-anak yang harus dipertimbangkan juga ditegakkan, termasuk hak-hak anak-anak (Arbintoro Prakoso, 2013, hlm. 21) :

1. Agar dalam proses pidana tidak menjadi korban;
2. Memiliki kewajiban berpartisipasi dalam pemeliharaan keadilan dalam proses peradilan pidana, kemungkinan masing-masing untuk dipromosikan untuk memenuhi kewajiban penduduk negara dari anggota masyarakat yang baik oleh pihak berwenang;
3. Memenuhi wajib asuh, menemani kolega-koleganya melakukan hak juga kewajiban sevara rasional yang positif, bertanggung jawab juga bermanfaat dalam proses.

Ketika menyelesaikan kasus anak, anak-anak harus dengan cara khusus diterapkan. Perlindungan khusus tercantum dalam Pasal 17, paragraf 1 dan 2, dari sistem peradilan pidana untuk anak-anak. Melihat tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut maka dibutuhkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh si anak tersebut, karena pada dasarnya anak sebaiknya tidak boleh dihukum, namun dilakukan dengan upaya diversi, agar si anak tidak menjadi trauma terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Pelaku anak adalah korban, mungkin memang anak yang telah melakukan tindakan kenakalan, melanggar hukum positif, mengganggu ketertiban sosial, membuat publik marah, ada pihak yang dirugikan, bahkan sampai pada titik membawa kematian dan siksaan kepada orang lain. Tapi apa pun alasannya, dia sebenarnya adalah korban. Anak-anak dikatakan sebagai korban pelecehan orang tua mereka, pengasuhan guru mereka yang keras dan cenderung menyiksa, korban dari lingkungan sosial yang menawarkan tekanan psikologis, sehingga anak-anak melakukan sesuatu yang tidak diizinkan, korban dari televisi yang memengaruhi kehidupan pribadi anak. Sehingga dengan umur anak yang masih dini, si anak tersebut menjadi korban, tanpa disadarinya dia telah melakukan tindakan kejahatan seperti orang dewasa lakukan.

Untuk menerapkan perlindungan anak dengan tepat, prinsip ditetapkan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipertimbangkan (prioritas tertinggi) untuk tiap keputusan tentang anak-anak. Tanpa dasar ini, perjuangan dalam perlindungan mengalami banyak batusandungan. Kepentingan terbaik dari anak digunakan karena anak-anak dalam banyak kasus "korban" sebabkan oleh (ketidaktahuan) dikarekan umur perkembangan mereka. Jika prinsip ini diabaikan, masyarakat akan menciptakan "monster" yang lebih baik di masa depan. Dengan prinsip ini, berurusan dengan anak-anak harus menjamin jaminan yang melanggar hukum:

- a. Seorang anak tidak terganggu oleh orang tua;
- b. Anak-anak tidak ditolak haknya untuk pendidikan, budaya dan penggunaan waktu;
- c. Anak-anak menerima keperluan yang cukup sehingga mereka tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan;

- d. Anakanak menerima pelayanan kesehataan;
- e. Anakanak bebas terhindar ancaman kekerasan;
- f. Tidak menyebabkan traumapsikologis;
- g. Tidk ada stigma juga label untuk anakanak;
- h. Pengungkapan identitas tidak boleh dilakukan kepada anak-anak yang melanggar hukum.

Apabila hal-hal diatas tidak bisa dijamin oleh negara anak justru telah menjadi korban yang hak-hak nya tidak dapat ia rasakan, anak yang melakukan tindak pidana kejahatan bukan lah sesuatu yang ia ingin atau sadar lakukan. Banyak anak-anak yang melakukan tindakan kejahatan justru didorong oleh orang-orang disekitarnya termasuk orang tua mereka.

Proses penerapan pelecehan melalui pendekatan restoratif terhadap kejahatan oleh anakanak di bawah usia beda dari pross penerapanhukum secara umum. Keadilan restoratif tidak diatur secara rinci oleh hukum.

Proses pengalihan dilakukn melaluimusyawah yang melibatkan anakanak juga orangtua / wali, korban juga orangtua / wali, Bimbingan Komunitas, pekerja sosialprofesional berdasarkan pendekatan KeadilanRestoratif. Dapat disimpulkan pernyataan dalam Pasal 8 bahwapenerapan keadilan restoratif mengikti mekanismee redirection, ialah transferhukum dari proses hukum formal dari prosesperadilan. Pelanggaran hukm tidak harus diikuti dengan hukuman. Sebab tujuan utama dari pembedanaan tersebut adalah sebagai pengayoman bagi masyarakat dan bagi terpidana itu sendiri, bukan sebagai sarana pembalasan.

Ketika menegakkan hukum pidana untuk anak-anak, aparat penyidik, jaksa penuntut dan pengacau harus mempertimbangkan kategori tindakan kriminal, usia anak, hasil penyelidikan komunitas Bapaas dan dukungankeluarga dan lingkungan kemasyarakat. pertemuan juga dapat melibatkan pekerja sosial dan / atau masyarakat jika perlu. Untuk mencapai tujuan itu, maka dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu yang tidak begitu berat, pemerintah tidak mutlak harus mengambil tindakan yang bersifat pidana.



Bentuk kesepakatan pelaksanaan diversi ialah;

1. Damai dengan dan tanpa kompensasi; Pengajuan balik ke orang tua / walii;
2. Partisipasi untuk pendidikan jugapelatihan di lembaga penddikan, lembaga kesejahteraan sosial;
3. Layanan kemasyarakatan.

Perjanjian pengalihan dinyatakan dalam suatu keputusan juga berlku sejak perjanjian telah tercapai. Naman, sebelum memutuskan untuk memiliki yurisdiksi, pengawas sosial meminta keputusan dari presiden pengadilan dengan mengajukan file dengan perjanjian pengurangan ke pengadilan sesuai dengan yurisdiksi. Setelah keputusan tersebut diratifikasipengadilan, hasil keputusan tersbut diserahkan pada penyelia, penyidik, penuntutumum juga hakim yang menangan kasus ini.

Penerapan ketentuan pengalihan merupakan poin pentiing dalam pertimbangan, dikarena pengalihan hakhak anakanak harus lebih aman dan mencegah anakanak dicap "anak nakal", dikarena tindakan kriminal melibatkan anak sebagaipelaku dapat diperlakukan tanpa prose hukum.

Penggunaan pengalihan terjadi secaraselektif setelah berbagai pemikiran. Berdasarkan kategori kenakalan atau kejahatan, kejahatan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori:

1. Tingkat Ringan

Kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan kecil, seperti pencurian kecil-kecilan, pelecehan ringan tanpa cedera atau kerusakan properti ringan.

2. Tingkat Sedang

Kejahatan yang diklasifikasikan sebagai sedang adalah jenis kejahatan yang menggabungkan semua keadaan.

3. Tingkat Berat

Kejahatan yang digolongkan serius sudah melampaui batas toleransi dan sangat merugikan orang lain

Keadaan pada anak-anak sebagai pelaku kejahatan bervariasi. Oleh karena itu, beberapa faktor yang dapat dianggap beragam adalah sebagai berikut:

1. Sifat juga keadaan tindakan. Pertimbangan pertama pengalih perhatian ialah pelaksanaan juga bobot. Latar belakang dapat dipertimbangkan.
2. Kesalahan sebelumnya. Seorang anak telah melakukan pelanggaran hukum, gangguan harus tetap menjadi pertimbangan. Jika anak selalu melanggar aturan, sulit untuk melakukan diversifikasi. Tetapi perlu untuk mengambil langkah-langkah dan berpikir demi kepentingan terbaik si anak.
3. Pendapat korban mengenai metode perawatan juga ditawarkan sehingga gangguan yang dapat direncanakan dengan baik harus disetujui oleh korban.

Persyaratan untuk menerapkan pengalihan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana untuk anak-anak. Separuh kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dapat diselesaikan dengan pengalihan. Untuk mengetahui jukamemahaminya melalui berbagai kondisi yang harus dipenuhi ketika memutuskan keputusan-keputusan yang beragam terhadap tindakan kriminal anak-anak. Untuk mencapai gangguan, pemenuhan kondisi ini adalah hal penting yang tidak dapat diabaikan.

Persyaratan untuk menerapkan pengalihan dalam menyelesaikan pelanggaran anak termasuk yang berikut ini:

1. Usia pelaku harus benar-benar dikategorikan sebagai anak. Validitas kategori pelaku sebagai seorang anak menjadi sesuatu yang penting yang harus dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa undang-undang dan peraturan yang berbeda tentang berurusan dengan anak-anak yang melanggar hukum telah memberikan batasan tertentu sehubungan dengan siapa yang diklasifikasikan sebagai anak..
2. Ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk menyimpang. Pengakuan / deklarasi hutang anak-anak sebagai pelaku kejahatan penting dalam pengalih perhatian. bahwa

upaya gangguan ini bukan hanya solusi di luar proses hukum formal kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6, huruf b, salah satu tujuan dari gangguan tersebut adalah untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan sifatnya tidak berdiri sendiri, tapi merupakan gabungan antara tindakan sosial yang diharapkan dapat menimbulkan hasil yang bermanfaat serta dapat dirasakan baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh masyarakat dan merupakan nestapa atau penderitaan yang diberikan pada pelaku tindak pidana Artinya bahwa, kalau menyangkut suatu kegiatan tertentu dapat dilihat siapa yang diizinkan, sejak kapan, untuk berapa lam, dilakukan dimana, dan seterusnya.

3. 3. Ada kesepakatan korban untuk mengimplementasikan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana, pasal 9 ayat 2. Korban adalah pihak yang dirugikan oleh tindakan pelaku. Sebagai pihak yang dirugikan, korban umumnya ingin perilaku buruk anak tersebut dipertanggungjawabkan melalui proses hukum formal. Keinginan korban adalah sesuatu yang wajar dan normatif, keinginan korban termasuk dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, tidak mengesampingkan keinginan korban untuk membalas dendam melalui kewaspadaan. Seperti kita ketahui bersama bahwa manusia itu mempunyai sifat dan watak kehendak dan kebutuhan yang berbeda-beda dengan bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya dan untuk mengejar kehidupan yang lebih baik, sehingga tidak jarang dalam pemenuhan kehendak dan kebutuhan tersebut seringkali berlainan bahkan ada yang bertentangan dengan kehendak dan kebutuhan orang lain.
4. 4. Ada dukungan sosial untuk implementasi solusi di luar sistem peradilan anak, pasal 9 ayat 1 huruf d. Solusi untuk masalah tindak pidana oleh anak-anak harus tidak hanya menekankan hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga hubungan dengan masyarakat harus dilihat. Hal ini seringkali dapat menyebabkan pertikaian dan dapat



menimbulkan perselisihan dan bahkan perpecahan diantara mereka sehingga dapat mengganggu keserasian dan keseimbangan hidup bersama didalam masyarakat.

5. Dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Pidana, anak diatur sehubungan dengan kondisi yang mengharuskan masalah anak didiversifikasi, yaitu: diancam dengan hukuman penjara maksimum 7 (tujuh) tahun; Tidak ada pengurangan kejahatan.

Beberapa kriteria untuk pelanggaran yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, yang akan dicari penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip-prinsip gangguan, adalah:

1. Kategori tindak pidana yang terancam sanksi pidana hingga 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk dapat menerapkan pengalihan, tindak pidana terancam dengan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun agar memenuhi syarat untuk pengalihan, semua kasus pencurian harus diupayakan untuk mengalihkan perhatian kecuali hal itu menyebabkan kehilangan atau kehilangan berkaitan dengan tubuh dan jiwa;
2. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda pelaku, urgensi penerapan prinsip gangguan menjadi semakin diperlukan;
3. Hasil penyelidikan oleh Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS), karena faktor-faktor yang mendorong anak-anak yang terlibat dalam kasus kriminal adalah faktor-faktor di luar kendali anak-anak, urgensi penerapan prinsip gangguan semakin dibutuhkan;;
4. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan anak, jika konsekuensinya material dan tidak terkait dengan tubuh dan kehidupan seseorang, kebutuhan untuk menerapkan gangguan menjadi semakin diperlukan;
5. Tingkat keresahan publik yang disebabkan oleh tindakan anak-anak
6. Persetujuan korban / keluarga;
7. Kesiediaan pelaku dan keluarganya;
8. Dalam hal seorang anak melakukan kejahatan bersama dengan orang dewasa, orang dewasa harus dituntut sesuai dengan prosedur yang biasa.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Tanjung Balai Karimun**

Masalah penerapan hukum merupakan hal yang masih dibahas, istilah penerapan hukum dapat diartikan sebagai penegakan, penerapan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penerapan hukum merupakan manifestasi dari lebih konsep abstrak dalam kenyataan. Dalam prosesnya, undang-undang tidak independen, yang berarti ada faktor-faktor lain yang berkaitan erat dengan proses penerapan hukum yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegakan hukum. Dalam hal ini, hukum tidak lebih dari sebuah ide atau konsep yang mencerminkan apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam bentuk undang-undang dengan tujuan mencapai tujuan tertentu.

Penerapan hukum adalah pelaksanaan upaya atau fungsi aktual norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus diterapkan. Hukum diimplementasikan secara normal. Dari pendapat Jonkers tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya syarat umum itu, maka suatu pendorong kearah mendidik dan memperbaiki diri sendiri tidak terdapat didalamnya. Misalnya seorang pemabuk dapat terus minum-minuman keras asal tidak melanggar Undang-Undang pidana selama masa percobaan, maka perintah untuk menjalankan pidana tidak boleh dilakukan (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, hlm 1).

Menurut Soerjono Soekanto berlaku tidak hanya untuk pelaksanaan undang-undang hukum, tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi faktor ini digunakan sebagai barometer untuk penerapan hukum untuk melihat faktor-faktor pengereman dan mengemudi dalam kinerja mereka tugas. (Soerjono Soekanto, 1983, hlm: 5)

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum adalah sebagai berikut:

**a. Faktor Hukumnya Sendiri**

Praktik penegakan hukum di lapangan sering berargumen antara kepastian hukum dan keadilan, ini karena konsesi keadilan merupakan formula abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum adalah sesuatu yang dapat dibenarkan asalkan kebijakan atau tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Jadi pada dasarnya implementasi hukum tidak hanya mencakup "penegakan hukum" tetapi juga "penegakan perdamaian" karena implementasi hukum sebenarnya merupakan proses pengaturan antara nilai-nilai, aturan dan pola perilaku nyata yang bertujuan mencapai perdamaian.

Undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh otoritas pusat dan daerah. Berkenaan dengan berlakunya hukum, ada beberapa prinsip yang bertujuan untuk memiliki dampak positif pada hukum, yang berarti bahwa hukum mencapai tujuannya sehingga efektif. Prinsip-prinsip ini adalah:

1. Undang-undang tidak memiliki efek surut, yang berarti bahwa hukum hanya dapat diterapkan pada peristiwa yang disebutkan dalam undang-undang, dan juga setelah undang-undang tersebut dinyatakan efektif.
2. Hukum Punguasa lebih tinggi, juga memiliki posisi lebih tinggi.
3. Hukum secara khusus mengecualikan hukum yang bersifat umum.
4. Undang-undang yang berlaku terkini tentang hal-hal tertentu membatalkan hukum yang berlaku sebelumnya tentang hal-hal tersebut;
5. Hukum tidak bisa diperdebatkan.
6. Hukum adalah sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi komunitas dan individu melalui konservasi atau pembaruan. Ini berarti bahwa untuk memastikan bahwa legislator tidak sewenang-wenang atau bahwa undang-undang ini tidak menjadi berita kematian, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk:



1. Keterbukaan saat membuat undang-undang;
2. Memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan proposal tertentu.

**b. Faktor penegak hukum**

Salah satu kunci keberhasilan dalam menerapkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, merujuk pada pendapat J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa, dalam konteks implementasi dan penegakan hukum, penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah kejahatan. Menjaga kebenaran tanpa jujur adalah kemunafikan. Dalam konteks penerapan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum (termasuk manusia), keadilan dan kebenaran harus dijelaskan, dirasakan dan dilihat, mereka harus diperbarui (J.E Sahetapy, 1995, hlm: 87).

Yaitu mereka yang membentuk dan menerapkan hukum. Sehubungan dengan ini, menurut Hikmanto Juwana, penegakan hukum yang lemah atau kuat oleh perangkat akan menentukan persepsi keberadaan hukum. Jika penegakan hukum oleh pihak berwenang lemah, masyarakat akan menemukan bahwa hukum itu tidak ada di lingkungan mereka atau tampaknya berada di hutan tanpa aturan.

Kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting dalam berfungsinya hukum, jika aturannya baik, tetapi kualitas petugas tidak baik, ada masalah. Itulah sebabnya salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegakan hukum.

**c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum**

Dukungan untuk perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu peranti lunaknya adalah pendidikan, pendidikan yang saat ini diberikan oleh polisi biasanya praktis, sehingga dalam banyak kasus polisi mengalami kendala dalam tugasnya.

Ketentuan atau sumber daya penting untuk membuat aturan tertentu menjadi efektif. Ruang lingkup yang dimaksud, khususnya fasilitas fisik yang bertindak sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegakan hukum dapat

berfungsi dengan baik jika tidak dilengkapi dengan kendaraan proporsional dan peralatan komunikasi? (Zainuddin Ali, 2007, hlm. 64).

#### **d. Faktor masyarakat**

Setiap warga negara atau kelompok harus memiliki kesadaran hukum, masalah yang terjadi adalah tingkat kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum tinggi, sedang atau rendah. Seperti yang Anda ketahui, kesadaran hukum sebenarnya merupakan proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, yaitu lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian di masyarakat. Itulah sebabnya masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dari sudut tertentu. Orang Indonesia khususnya memiliki pendapat tertentu tentang hukum. Pertama-tama, ada variasi atau makna yang diberikan kepada hukum, yang variasinya adalah:

1. Hukum didefinisikan sebagai ilmu;
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem pengajaran tentang realitas;
3. Hukum didefinisikan sebagai metode atau standar, yaitu tolok ukur perilaku yang sesuai;
4. Undang-undang didefinisikan sebagai taat hukum;
5. Undang-Undang didefinisikan sebagai pejabat atau agen;
6. Hukum didefinisikan sebagai keputusan petugas atau petugas dan lainnya;

Oleh sebab Pidana itu adalah merupakan alat atau sarana terakhir yang dimiliki oleh Negara untuk memerangi kejahatan. Suatu pelanggaran hukum tidak mutlak harus diikuti dengan penjatuhan pidana. Sebab tujuan utama dari pemidanaan tersebut adalah sebagai pengayoman bagi masyarakat dan bagi terpidana itu sendiri, bukan sebagai sarana pembalasan (Soerjono Soekanto, 1994, hlm. 167).

#### e. Faktor kebudayaan

Dalam analisis konseptual berbagai jenis budaya, dilihat dari perkembangan dan ruang lingkungnya di Indonesia, keberadaan Super-Culture, Subculture dan Caunter-Culture. Begitu banyak variasi budaya dapat menimbulkan persepsi tertentu tentang penerapan hukum, variasi budaya sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penerapan hukum harus disesuaikan dengan keadaan setempat.

Yaitu sebagai karya, ciptaan dan rasa berdasarkan inisiatif manusia dalam pergaulan hidup. Kelompok sosial yang ingin menyebut dirinya masyarakat, harus menghasilkan budaya yang merupakan hasil inisiatif, rasa dan kreativitas. Budaya adalah aspek yang mengatur antar manusia. Sehubungan dengan tujuan pembedaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembedaan sifatnya tidak berdiri sendiri, tapi merupakan gabungan antara tindakan sosial yang diharapkan dapat menimbulkan hasil yang bermanfaat serta dapat dirasakan baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh masyarakat dan merupakan nestapa atau penderitaan yang diberikan pada pelaku tindak pidana dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang seharusnya diterima pelaku tindak pidana.

Lima faktor yang disebutkan di atas saling tergantung karena mereka yang paling penting dalam penegakan hukum dan aplikasi, dan merupakan ukuran untuk menentukan efektivitas dalam penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut, faktor penegakan hukum menempati poin terpenting. Sikap memberikan kewajiban yang harus dikerjakan atau tidak wajib dikerjakan dengan perasaan yang tidak enak oleh mereka yang melakukan tindak pidana atau melanggar Undang-Undang hukum pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis. Hal ini seringkali dapat menyebabkan pertikaian dan dapat menimbulkan perselisihan dan bahkan perpecahan diantara mereka sehingga dapat mengganggu keserasian dan keseimbangan hidup bersama didalam masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab dari hasil penelitian dan diskusi, maka kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan kemudian penulis merespons dengan memberikan saran, seperti untuk kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam penerapan sanksi terhadap anak-anak yang melakukan pencurian, suatu peraturan harus diprioritaskan dengan cara pengalihan perhatian, jika berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Yang harus diatur dalam undang-undang sedemikian rupa sehingga setiap anak yang melakukan tindak pidana dengan hukuman kurang dari 7 (tujuh) tahun dan yang bukan merupakan pengulangan kejahatan, harus diusahakan pengalihan, tujuannya adalah mencegah anak dari stigmatisasi, dengan mempertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dan psikologi anak-anak mungkin memerlukan perawatan khusus serta perlindungan khusus dalam kasus-kasus tertentu, terutama dalam tindakan yang dapat membahayakan perkembangan mental dan fisik anak. Perlakuan khusus dimulai pada tahap penelitian, harus membedakan penelitian dari kasus anak-anak dengan orang dewasa.
2. Ada berbagai kendala dalam penerapan hukum terhadap pelaku pencurian karena faktor, termasuk yang disebabkan oleh penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya setempat. Di antara faktor-faktor di atas, faktor-faktor perangkat itu sendiri dan fasilitas pendukung adalah faktor-faktor yang paling mempengaruhi penerapan hukum terhadap pelanggar anak. Penyimpangan ini dapat dilihat dalam banyak kasus di mana anak-anak berurusan dengan hukum yang pada akhirnya harus melanjutkan proses penuntutan dan litigasi..

## B. Saran

1. Bahwa anak sebagai kepercayaan dan hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus selalu dijaga karena martabat, martabat dan hak yang melekat harus dijaga sebagai manusia di dalam dirinya dan juga dari sisi kehidupan bangsa dan negara, anak-anak adalah masa depan bangsa dan generasi cita-cita bangsa berikutnya, sehingga setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, untuk berpartisipasi dan berhak atas perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan, sehingga jika kejahatan dilakukan oleh seorang anak, sangat penting untuk menerapkan dan menerapkan gangguan sesuai dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak;
2. Dan untuk melakukan upaya untuk menerapkan gangguan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, perlu untuk meningkatkan jumlah penyidik anak dan untuk menciptakan area khusus untuk menyelidiki anak-anak yang melanggar hukum dan untuk membangun kamar khusus untuk tahanan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Abdussalam. 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung.
- Andi Hamzah. 1993, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_. 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arbintoro prakoso, 2003, *Pembaharuan aturan Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Bambang Sunggono. 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashaf. 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwan Prinst. 1997, *Hukum terhadap anak di indonesia*, Bandung: Citra aditya Bakti.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT.Rafika Aditama.
- Erdianto Efendhi. 2011, *aturan pidana di indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Erdianto. 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru: Graha Unri Press.
- Hartano. 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- J.E Sahetapy. 1995, *Bunga Ampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco.
- Koeswadji. 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Laden Marpaung, 2009, *asas teori praktek hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidil Gultom. 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama.



- Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (mengembangkan konsep pengalihan dan Restorativ Justice)*, Medan: USU Press.
- Moch. Faisal Salam. 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno.2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Muladi. 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nandang Sambas. 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_. 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romli Atmasasmita.1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico.
- \_\_\_\_\_. 1997, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Ridwan Hasibuan, Ediwarman, 1995, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan, Usu Press.
- Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- \_\_\_\_\_. 1994, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* , Jogjakarta, PT. Citra Aditya Bakti.

Suparmin. 2012, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Syafrinaldi. 2017, *panduan penulisan skripsi*, Jakarta, Bina Karya.

Tri Adrismsn. 2013, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Unila.

Vollmar H.A. 2010, *Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yulies, Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Yutirsa Yunus. 2013, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Dalam *Jurnal Rechtsvinding*.

Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zulkarnain s, 2016, *teori-teori hukum pidana & kriminologi*, Pekanbaru: Al-mujtahadahh press.

## **B. Undang - Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Npmp 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### C. Jurnal

- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1978.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, *Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mansyur Kartayasa, 2012. "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" proposal disampaikan pada *Seminar Nasional*, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Dilaksanakan, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012.
- Mudzakir, 2001 "Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", Jakarta: *Tesis*, Program PascaSarjana Universitas Indonesia.
- Yutirsa Yunus, Analisa Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dalam *Jurnal Rechtsvinding*, level 2 nomor 2, Agustus 2013.
- Zulmansyah Sekedang dan Arif Rahman, 2008, *menyematkan anak riau, kejadian, nyata, dan Pemikiran*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Riau.